

**GRATIFIKASI, SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Stara Satu (S1)



Disusun Oleh:

ANDREAN OCTAVIAN

NIM: 1402026063

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG

2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-175.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Andrian Octavian
NIM : 1402026063
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Gratifikasi, Suap Tidak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. H. Junaidi Abdillah, M. Si.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Ahmad Munif, M.S.I.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr.H. Junaidi Abdillah, M.Si
Penguji III : Drs. H. Muhammad Solek, M .A.
Penguji IV : Ismail Marzuki, M., Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Semarang, 7 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Rustam DKAH, M.Ag

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh Orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Desember 2021

Deklarator,



ANDREAN OCTAVIAN

NIM: 1402026063

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

ABSTRAK

Kasus gratifikasi pada kasus korupsi di Indonesia yang semakin marak dan menjadi permasalahan kepercayaan tersendiri di tengah masyarakat, di sisi lain Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus gratifikasi kasus korupsi dari perspektif sudut pandang hukum Pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis penelitian berupa studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi dan risywah merupakan dua konsep yang berbeda namun karena kondisi tertentu, dua hal tersebut menjadi satu kesatuan berupa suap.

Gratifikasi yang mengarah pada intervensi hukum demi kepentingan tertentu bahkan meredusir beban hukum yang akan diterima atau bahkan meniadakannya, hal tersebut masuk dalam gratifikasi berupa suap. Tindak korupsi sendiri dalam Islam, sama halnya dengan kasus pencurian yang jika masuk dalam Fiqh Jinayah, maka hal ini disesuaikan dengan banyaknya korupsi (uang yang dicuri) tersebut. Sedangkan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 di mana dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ditinjau dari Fiqh Jinayah hal itu masuk dalam Jarimah Ta'zir berupa denda atau penjara kurungan.

Kata Kunci: gratifikasi; korupsi; fiqh jinayah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muahammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islam iyah-Nya kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai hidayah dan Irsyadah yang dapat menjamin kebahagiaan hidup umat manusia didunia dan ukhrawi.

Dengan rahmat dan karunia Allah dan diiringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “GRATIFIKASI SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu terdapat kekurangankekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis banyak mendapat dorongan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, moril maupun material. Untuk itu sewajarnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Allah SWT , Puji Syukur Alhamdulillah sungguh besar nikmat yang engkau berikan serta limpahan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Alhamdulillah.
2. Kepada Ayah Ibu tercinta, yang tak peduli susah, senang, hujan, panas terus memberikan segala bentuk dukungan perhatian, kasih sayang, serta do'anya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, beserta jajarannya.

4. Bapak Dekan Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. beserta stafnya, Bapak/ ibu Dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal dihari nanti.
6. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
7. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan petugas perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Semua teman-teman yang ada di UIN UIN Walisongo Semarang.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Semarang.....2021

Penulis

NPM: 12909887

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian Skripsi.....	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
KONSEP UMUM TENTANG GRATIFIKASI DAN KORUPSI.....	9
A. Konsep Umum Tentang Gratifikasi.....	9
1. Pengertian Gratifikasi	9
2. Sebab-Sebab Gratifikasi	10
3. Hukuman Gratifikasi.....	11
B. Konsep Umum Tentang Korupsi	13
1. Pengertian Korupsi.....	13
2. Sebab-Sebab Korupsi	15
3. Hukuman Korupsi	23
4. Dampak Ekonomi	24
BAB III.....	38
GAMBARAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI SUAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA.....	38
A. Gambaran Umum Gratifikasi Suap Kasus Korupsi Di Indonesia	38

B. Proses Gratifikasi Suap Kasus Korupsi	40
BAB IV	47
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GRATIFIKASI SUAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA	47
A. Analisis Praktik Gratifikasi Suap Kasus Korupsi Di Indonesia	47
B. Rekonstruksi UU Gratifikasi Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan yang Bermartabat	56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gratifikasi Suap Kasus Korupsi Di Indoensia	61
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan yang modern ini banyak di berbagai negara yang menggunakan gratifikasi dan suap sebagai peluang atau cara untuk memudahkan mencari jalan pintas, dengan gratifikasi dan suap.¹ Pemberian sesuatu kepada seseorang untuk kepentingan diri sendiri yang disalah gunakan maka, biasa dikatakan sebagai risywah atau gratifikasi yang bisa disalah gunakan oleh oknum tertentu.² Gratifikasi dan suap biasanya dilakukan oleh pejabat negara tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tak mempunyai jabatan atau rakyat biasa tidak terhindar dari gratifikasi dan suap. Jika tidak diberantas secara menyeluruh dan tegas akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap moral manusia, negara menjadi bobrok dan lambat laun negara akan hancur. Di Indonesia sendiri kasus suap dan gratifikasi sangat merajalela contohnya kasus nurhadi suap dan gratifikasi 83 miliar, kasus gratifikasi Ahmad Fathanah dan lain sebagainya masih banyak lagi.

Dalam arti luas gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dsb.³ Tercantum dalam UU Nomor 20/2001 pasal 12b ayat 1. Kasus suap atau pemberian hadiah untuk kepentingan sendiri dengan tujuan yang buruk sangat membahayakan dan merusak moral manusia yang paling parah yaitu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dalam cakupan tertentu dianggap hal yang baik yaitu suatu pemberian hadiah kepada seseorang tanpa syarat tertentu.

¹ S. A. Mapuasari and H. Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap," *Integritas*, vol. 4, no. 2, pp. 159–176, 2018, [Online].

² Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *Al-Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos.*, vol. 4, no. 07, pp. 429–450, 2016.

³ Nur Basuki Minarno, "Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Yuridika*, vol. 20, no. 30, 2005.

Dalam Islam gratifikasi atau risywah adalah sesuatu yang di berikan dalam mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka pembenaran yang bathil atau menyalahkan yang benar.⁴ Dalam sejarah Islam pada zaman nabi Muhammad S.A.W. Gratifikasi atau risywah sudah pernah terjadi banyak riwayat yang menceritakan. salah satunya yaitu, ketika Abdullah bin Rawahah ditugaskan oleh Rasulullah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh orang yahudi setibanya ditempat tujuan bukan setoran pajak yang dibayarkan oleh orang yahudi tersebut, melainkan uang untuk mencapai kompromi dalam penghitungan pajak atau uang suap. Jawaban tegas dari Abdullah bin Rawahah suap yang kamu sodorkan kepadaku itu haram. Oleh karena itu kami tidak menerimanya. (ini adalah riwayat dari malik yang tercantum dalam buku halal dan haram yang di tulis cendekiawan muslim yusuf Al-Qaradhawi).

Menurut Al-Qaradhawi dalam Syofrianisda (2019),⁵ menerima suap termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Menyuaup sejumlah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawainya yang menguntungkan penguasa dan pegawainya. Dalam riwayat Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Hakim. Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang menyuaup dan yang menjadi perantara. Al-Quran menegaskan larangan suap yang termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Surah Albaqarah ayat 188 menyatakan ‘Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Di Indonesia sendiri banyak kasus gratifikasi suap. MUI juga memfatwakan keharaman suap. Berdasarkan fatwa Nomor 4/Munas VI/MUI/2000, MUI menyatakan suap atau risywah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan perbuatan yang batil dan me-batil-kan perbuatan yang hak.

⁴ A. J. Harahap, “Risywah Dalam Perspektif Hadis,” *Diroyah J. Stud. Ilmu Hadis*, vol. 2, no. 2, pp. 109–120, 2018, doi: 10.15575/diroyah.v2i2.2500.

⁵ Syofrianisda, “RISYWAH (SUAP) DAN HADIAH PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS,” *At-Tasyr’iy*, vol. 2, no. 2, pp. 52–62, 2019.

Diatur juga dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(UU20/2001).

Menyikapi permasalahan tersebut maka peneliti terdorong mengangkat tema yang berjudul: Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana suap gratifikasi dan korupsi dalam prespektif hukum pidana ?
2. Bagaimana tindak pidana suap gratifikasi dalam prespektif hukum pidana islam ?

C. Tujuan Penelitian Skripsi

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang gratifikasi dan suap atau tentang TIPIKOR.
2. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini adapun manfaat yang diperoleh:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemikiran pada bidang hukum dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya tentang gratifikasi dan suap serta memperkuat teori yang sudah ada serta sebagai pengembangan ilmu hukum.

2. Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Supaya dapat membedakan antara gratifikasi dan suap agar menjadi budaya yang baik, sehingga negara Indonesia dan masyarakatnya terbebas dari tindak pidana korupsi.

b. Bagi Pembaca

Harapannya agar pembaca dapat membedakan antara pemberian tanpa imbalan atau dengan menyuap demi kepentingan untuk sebuah kebatilan

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti memaparkan beberapa penelitian yang sudah melakukan penelitian terdahulu, relevansinya berjudul skripsi yaitu:

1. Penelitian Imran Rahman 18.2500.045 yang berjudul “TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Hasil penelitian Imran Rahman membahas tentang bagaimana pandangan islam terhadap korupsi dan bagaimana regulasi tindak pidana korupsi menurut Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis, normatif dan dapat di simpulkan.

1. Korupsi dalam islam adalah melanggar syariat.
 2. Regulasi Hukum Pidana Islam
2. Penelitian Arini “TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”

Dalam penelitian Airin Indika Arifin membahas tentang bagaimana pandangan islam terhadap korupsi dan bagaimana regulasi tindak pidana korupsi menurut hukum tindak pidana islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis, normatif dan dapat disimpulkan ;

1. Korupsi dalam islam adalah perbuatan melanggar syariat.
 2. Regulasi Hukum Pidana Islam.
3. Penelitian Muliani “TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pustaka dengan analisis komparatif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tindak gratifikasi seksual yang dilakukan merupakan bagian dari sebuah tindakan korupsi, yakni dijelaskan pada Pasal 12B ayat (1) UUPPK. Sedangkan jika mengacu pada hukum Islam, gratifikasi sendiri masuk dalam kategori *risywah* dan hal tersebut disalahkan sebab ada unsur lain selain niatan memberi, yakni adanya suatu niatan buruk terhadap apa yang diberikan tersebut—dan dalam penelitian ini masuk dalam dua kategori yakni zina dan *risywah*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Gratifikasi—terlepas dari perkara seksualnya—melanggar beberapa pasal, apalagi jika digabungkan menggunakan tindak korupsi.
 2. Regulasi Hukum Pidana Islam
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016) “GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Penelitian tersebut dilandasi dengan pandangan masyarakat, yakni gratifikasi seksual belum diatur dalam peraturan perundang-undangan serta anggapan bahwa gratifikasi tersebut belum memiliki kejelasan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan dan analisis komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terlepas dari tindakan seksual, gratifikasi sendiri masuk dalam tindakan pidana korupsi. Hal tersebut disebabkan oleh tindakan gratifikasi seksual sendiri—dan juga bisa dianalogikan dalam gratifikasi suap kasus korupsi—masuk dalam bagian dari tindak pidana korupsi, sebab terakomodirnya tindakan itu dalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaku dapat dijerat UU Tipikor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Gratifikasi sendiri sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi jika implementasinya secara terakomodir dalam aturan perundang-undangan dan pelaku berisiko terjerat UU Tipikor.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta kajian kepustakaan (*library research*). Di mana jenis metode tersebut merupakan jenis penelitian yang menggunakan sumber data primer dari banyak pustaka seperti jurnal dan penelitian terdahulu, serta sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian.⁶ Sumber-sumber yang dicari tentu saja berkorelasi serta relevan dengan topik yang dikaji. Di sisi lain, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, sebab tidak adanya prosedur analisis statistik ataupun metode kuantifikasi lain. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan data dan bukannya angka yang sekaligus menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif.

Penelitian ini diorientasikan untuk meneliti harmonisasi peraturan hukum Islam mengenai gratifikasi berupa suap dalam kasus korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yakni cara pendekatan masalah yang hendak diteliti yang berlandaskan Al-Quran, hadis, kaidah usul Fiqh sekaligus ijma' ulama yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Yuridis, adalah metode pendekatan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan atau berlandaskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni undang-undang dan peraturan mengenai gratifikasi suap dan korupsi.

3. Sumber dan Jenis Data

⁶ P. S. Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, vol. 5, no. 9, pp. 1–8, 2009, doi: 10.31227/osf.io/wtncz.

Sumber data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data kasus gratifikasi yang ada di Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti terdiri dari putusan hukum, buku, penelitian terdahulu, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan, serta bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan bersifat *library research* dengan cara dokumentasi, yakni proses penelitian yang di dalamnya terdapat kegiatan untuk mengumpulkan banyak informasi pengetahuan, fakta serta data, hingga penyusunan dan penjabaran data yang berkaitan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis serta diimplementasikan sekaligus diolah dengan cara analisis deskriptif, yakni sebuah teknik analisis dengan mendeskripsikan suatu data dan menilai data tersebut secara komprehensif.

Sebagaimana jenis penelitian kualitatif, peneliti melakukan penajaman analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Dengan begitu, metode yang dipakai adalah metode induktif, di mana metode induktif sendiri merupakan bentuk pola pikir yang bersumber pada fakta dan bersifat khusus kemudian ditarik menjadi umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang baik serta pemahaman yang komprehensif, maka peneliti perlu menyusun kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I: merupakan pendahuluan, di mana peneliti memberikan sebuah latar belakang dari adanya penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Di sini peneliti juga menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang juga

membahas masalah yang hampir sama namun dengan perspektif yang berbeda.

Bab II: dalam bab ini peneliti menjabarkan tentang konsep umum akan gratifikasi suap dan korupsi. Pada bab ini terdapat pengertian akan gratifikasi dan korupsi. Selain itu, dalam bab ini pula dijelaskan secara singkat sebab-sebab dan hukuman pada kasus gratifikasi serta korupsi. Kajian akan konsep umum ini dimaksudkan sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab III: Gambaran Umum tentang gratifikasi suap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yakni bagaimana perkembangan gratifikasi serta korupsi yang ada di Indonesia.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam terhadap gratifikasi suap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pada bab ini penulis melakukan analisis dasar serta analisis hukum Islam terhadap gratifikasi suap kasus korupsi.

Bab V: Penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini terwujud.

Daftar Pustaka: memuat daftar bacaan yang menjadi referensi di dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG GRATIFIKASI DAN KORUPSI

A. Konsep Umum Tentang Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Kamus Hukum menjelaskan bahwa kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *gratificatie*, sedangkan kata bahasa Inggrisnya *gratification*, artinya pemberian uang. Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa baik kamus-kamus Indonesia maupun hukum mendefinisikan gratifikasi sebagai perbuatan memberi uang sebagai hadiah. Definisi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Dapat dipahami bahwa perbuatan gratifikasi itu sendiri tidak serta merta merupakan perbuatan tercela atau perbuatan negatif. Dalam kamus bahasa Indonesia, objek gratifikasi jelas ditujukan kepada pegawai, sedangkan kamus Hukum tidak menyebutkan objek apapun.

Menurut Black's Law Dictionary, gratifikasi adalah hadiah yang ditawarkan sebagai imbalan atas bantuan atau manfaat (*a voluntarily given reward of recompense for a service or benefit*). Dalam bentuknya yang paling mendasar, gratifikasi adalah hadiah yang diberikan diluar gaji yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah "gratifikasi" tidak dikenal dalam Islam, namun istilah tersebut disebut sebagai "hadiah" dan "risywah", risywah dalam bahasa Indonesia disebut dengan suap. Pemberian jika diberikan semata-mata karena Allah tanpa tujuan atau kepentingan apa pun, atau karena pekerjaan atau jabatan, maka pemberian tersebut bukanlah gratifikasi.⁷ Sedangkan pemberian yang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan serta memiliki tujuan dan kepentingan dalam Islam dikenal dengan istilah risywah. Risywah atau gratifikasi adalah perbuatan tercela (batil).

⁷ I. P. R. Septiadi, "GRATIFIKASI SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA," pp. 1–19, 2001.

Pengertian gratifikasi menurut undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan “yang dimaksud dengan ”gratifikasi” adalah imbalan dalam arti luas, antara lain berupa uang, barang, potongan harga, biaya, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. , baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dilakukan melalui penggunaan alat elektronik atau tidak.

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas, bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah akan dianggap sebagai tindak pidana jika seorang Pegawai Negeri atau Aparatur Negara menerima hadiah tersebut dalam hal dan karena jabatan atau pekerjaannya. Namun, jika hadiah itu tidak ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya dan tidak melanggar kewajibannya, itu dianggap sah.

2. Sebab-Sebab Gratifikasi

Selalu ada tendensi khusus untuk individu atau kelompok dalam melakukan gratifikasi. Sebab gratifikasi terjadi tidak begitu saja tanpa alasan yang jelas. Namun secara umum dan terlepas dari konotasi buruk akan gratifikasi itu sendiri, maka gratifikasi terjadi karena beberapa hal,⁸ yakni:

a. Rasa Terima Kasih

Gratifikasi yang dilandasi oleh rasa terima kasih lebih cenderung pada sebuah *output* baik itu keluar berupa tindakan membantu ataupun memberikan sebuah barang kepada seseorang atau kelompok. Namun perlu digarisbawahi bahwa hal ini dilakukan sebab rasa terima kasih dan terlepas dari hal-hal yang bisa mengarah pada hukum, dan terfokus pada makna gratifikasi dan rasa terima kasih.

b. Keinginan untuk Memberi

Hal ini bisa berupa banyak hal jika melandaskan kata gratifikasi secara bahasa semata, yakni sebab suatu keadaan atau tanpa didasari

⁸ E. Bethesda, “Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” J. Komun. Huk., vol. 5, no. 2, pp. 62–75, 2019.

apapun, seseorang memberikan sesuatu pada kelompok atau individu lain. Sekali lagi, terlepas dari konotasi buruk akan gratifikasi.

c. Keinginan Mendapat Sesuatu

Di sini yang banyak mengakibatkan gratifikasi mendapatkan konotasi buruk. Yakni dengan dia memberi, akan mendapatkan sebuah keuntungan atau manfaat lain, baik itu lebih atau setara dengan apa yang ia beri. Hal ini berdampak buruk pada lingkungan atau masyarakat.

3. Hukuman Gratifikasi

Hukuman bagi praktik gratifikasi yang dilarang dalam Islam adalah hukuman ta'zir, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tergantung pada kesalahan atau kesalahan dalam kesenangan. Akibatnya, ada banyak jenis hukuman yang berbeda untuk praktik kepuasan, dan hakim memiliki wewenang untuk memilih salah satu.⁹ Jadi jenis-jenis hukuman atau hukuman untuk kategori jarimah ta'zīr gratifikasai ialah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Mata-mata, fitnah, bidat, dan penjahat berbahaya bisa menghadapi hukuman mati, yaitu hukuman bagi mereka yang melakukan ta'zir fingering. Sulit untuk menyatakan bahwa tidak ada hukuman mati dalam Jarmah Ta'zir. Akibatnya, hukuman mati dapat diterapkan pada pelaku kejahatan ta'zir Jarimah tertentu. Karena jumlah kerugian yang ditimbulkannya sangat besar. Situasi ini mirip dengan gratifikasi yang akibatnya telah merusak tatanan sosial masyarakat.

b. Hukuman Cambuk

Cambuk disepakati menjadi salah satu hukuman jarmah ta'zir oleh para akademisi. Ulama, di sisi lain, memperdebatkan hukuman cambuk maksimum di ta'zir. Karena hukuman ta'zir didasarkan pada

⁹ S. Akbar, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Sexual Gratification As a Form of Corruption Criminal Offense," no. 1, 2016.

kemaslahatan masyarakat dan disesuaikan berdasarkan keseriusan dan berat ringannya pelanggaran, maka batas atas diserahkan kepada yang berwajib. Jadi, menurut pendapat ini, tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam pemberian hukuman ta'zir; Berat ringannya hukuman sangat tergantung pada situasi dan keadaan, dengan pertimbangan utama adalah kemaslahatan umum daripada kemaslahatan individu atau kelompok tertentu.

c. Hukuman Penjara

Dalam hukum Islam, ada dua jenis pemenjaraan yang sering disebut kurungan: pertama, pemenjaraan terbatas atau sementara; dan kedua, pidana penjara tetap (ada batas waktu tertentu). Dengan menganalogikannya dengan pengasingan di jarimah al-zina, maka batas hukuman paling rendah berupa penjara terbatas ini adalah satu hari, sedangkan batas terbesar menurut Syafi'iyah adalah satu tahun.

d. Hukuman Disalib

Tidak hanya pada hukuman jarmah ta'zir, tetapi juga pada hukuman jarmah hudd, yaitu hukuman berupa salib. Namun, hukuman berupa salib pada hukuman ta'zir tidak termasuk hukuman mati; sebaliknya, penjahat disalibkan hidup-hidup dan diperbolehkan makan dan minum; wudhu tidak dilarang, tetapi isyrah saja sudah cukup. Para ahli hukum sepakat bahwa batasan waktu tidak boleh lebih dari tiga hari.¹⁰

e. Hukuman Pengasingan

Pengasingan, juga dikenal sebagai al-hajr dalam bahasa Arab, adalah salah satu hukuman jarmah ta'zir yang dapat dipilih oleh hakim untuk diberikan kepada pelanggar jarmah ta'zir. Rasulullah pernah memberlakukan hukuman jarmah ta'zir berupa pengasingan bagi pelaku jarmah, khususnya terhadap tiga orang (Ka'ab bin Mlik, Mirrah Ibn Rubay'ah, dan Hill Ibn 'Umayyah) yang tidak ikut ambil

¹⁰ S. Nugraha, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Socioscientia*, vol. 8, no. 1, pp. 15–22, 2016.

bagian. dalam pertarungan Tabuk. Komunitas memisahkan mereka dengan tidak berbicara kepada mereka selama lima puluh hari, dan akibatnya, bagian QS akhirnya dihapus. 9:118 di al-Taubah.

f. Hukuman Denda

Denda juga dikenakan bagi pelaku jarmah yang masuk dalam kategori ta'zir dalam Islam. Misalnya, mencuri buah dari pohon yang masih ada di pohon diancam dengan denda dua kali lipat nilai buahnya, serta hukuman lain sesuai dengan kebiasaan. “Dan barang siapa yang mengeluarkan sesuatu, maka dia akan didenda dua kali dan dihukum,” sabda Nabi (saw). Orang yang menyembunyikan barang yang hilang akan dikenakan hukuman yang sama.

B. Konsep Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas resmi kantor negara untuk keuntungan pribadi dalam status atau uang, atau yang melanggar aturan perilaku pribadi.¹¹ Padahal sudah ada lembaga khusus yang khusus menangani penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Fakta ini menunjukkan betapa suburnya kasus korupsi di negara kita.

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* (Latin), *corruption* (Inggris), *corruptie* (Belanda) yang berarti kebusukan, kejelekan, kebejatan moral, ketidakjujuran, maksiat, penyimpangan. Menurut Setiadi (2018)¹² korupsi adalah perbuatan buruk, busuk, bejat, disuap, menyimpang dari kesucian dan maksiat. Korup dan koruptor adalah moral dari mereka yang melakukan tindakan korupsi. Dari pendekatan sosiologis korupsi dapat diartikan sebagai nepotisme, penyuapan. Dilihat dari normanya, suap adalah pelanggaran (Pasal 209 dan 210 418 KUHPidana)

¹¹ S. Nugraha, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Socioscientia*, vol. 8, no. 1, pp. 15–22, 2016.

¹² Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi),” *J. Legis. Indones.*, vol. 15, no. 3, pp. 249–262, 2018

Dari pengertian korupsi yang begitu luas semuanya mengarah pada keburukan, kebodohan, penipuan bahkan kezaliman yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika secara mental dan administratif korupsi tidak dicabut sampai ke akar-akarnya, maka korupsi itu akan menjadi kanker nasional.¹³ Praktik korupsi bisa menyebar ke seluruh hierarki. Oleh karena itu korupsi hanya dapat diberantas jika pemegang kekuasaan memiliki moral yang tinggi, hukum yang efisien dan rasional.

Dari uraian di atas, maka ciri-ciri suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi yang terdiri dari: a) korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang, b) melibatkan kerahasiaan, c) melibatkan kewajiban dan keuntungan bersama, d) pelaku berusaha untuk menyelubungi dirinya. atau tindakannya dengan menutupi kebenaran hukum, e) mereka yang terlibat korupsi mengizinkan keputusan secara tegas dan mereka dapat mempengaruhi keputusan tersebut, f) setiap tindakan korupsi mengandung penipuan; g) korupsi bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan; h) setiap bentuk korupsi melibatkan dwifungsi yang kontradiktif dari pelakunya. Apabila pejabat disuap untuk menerbitkan izin usaha oleh pemberi izin, maka tindakan pemberian izin tersebut merupakan fungsi dari jabatannya sendiri, i) tindakan korupsi yang melanggar norma tugas dan tanggung jawab dalam tatanan sosial, menempatkan publik kepentingan di bawah kepentingan khusus.

Dari karakteristik tersebut wajar jika korupsi di Indonesia sulit diberantas karena peraturan perundang-undangan dan sanksinya tidak memadai dan tidak mampu memberikan efek jera, lemahnya penegakan hukum akibat antar aparat birokrasi bernaung dalam kasus korupsi, kurangnya komitmen para petinggi, penyelenggaraan negara yang tidak

¹³ Ismansyah and P. A. Sulistyono, "Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya," *J. Demokr.*, vol. IX, no. 1, pp. 43–60, 2010.

transparan, pengelolaan dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengangkat prinsip-prinsip *good governance*.

2. Sebab-Sebab Korupsi

Menurut hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku korupsi pejabat publik di negeri ini tumbuh subur. Amirudin dalam disertasinya menyimpulkan bahwa berdasarkan laporan dari BPKP telah terjadi kebocoran barang dan jasa sebesar 30%.¹⁴ Menurut Indonesia Procurement Watch, akar penyebab korupsi pengadaan barang dan jasa terdiri dari a) lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan, b) lemahnya kapasitas pengadaan publik dan penyedia layanan pemerintah, c) lemahnya kepatuhan, pengawasan dan penegakan peraturan. Seperti yang dikatakan oleh Satria (2020),¹⁵ faktor pemicu korupsi adalah karena adanya monopoli kekuasaan yang didukung oleh otoritas untuk mengambil keputusan, tetapi tidak dengan akuntabilitas.

Ka'bah (2017),¹⁶ dalam tulisannya menyatakan bahwa ada korelasi korupsi politik dengan dimensi politik, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial yuridis dan hak asasi manusia. Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Korupsi Tata Usaha Negara dan Hukum menyatakan bahwa ajaran yang bersifat materiil haram tidak hanya bersifat negatif tetapi juga merupakan fungsi dari fungsi positif.¹⁷

Rasyidi (2020)¹⁸ dalam tulisannya menyebutkan bahwa parameter perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan

¹⁴ F. Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," J. Ilm. Islam Futur., vol. 14, no. 2, p. 146, 2015, doi: 10.22373/jiif.v14i2.327.

¹⁵ H. Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," INTEGRITAS J. Antikorupsi, vol. 6, no. 2, pp. 169–186, 2020, doi: 10.32697/integritas.v6i2.660.

¹⁶ R. Ka'bah, "Korupsi Di Indonesia," J. Huk. Pembang., vol. 37, no. 1, p. 77, 2007, doi: 10.21143/jhp.vol37.no1.144.

¹⁷ Suprabowo and B. Alamsyah, "Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Piana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Legalitas, vol. 10, no. 2, pp. 218–246, 2018.

¹⁸ M. A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," J. Mitra Manaj., vol. 6, no. 2, pp. 37–51, 2020

barang dan jasa adalah melawan hukum. Sedangkan parameter penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah tujuan yang melekat pada wewenangnya.

Hasil penelitian Valerian (2019),¹⁹ dalam tulisannya menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi baik secara kuantitas maupun kualitas masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan tren korupsi yang semakin meningkat dengan kerugian negara yang besar. Penyebabnya adalah problematika dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi yaitu pertama, dari substansi undang-undang, korupsi bukanlah tindak pidana luar biasa. Karena itu, penegak hukum memperlakukan korupsi seperti kejahatan kecil bahkan koruptor diperlakukan dengan hak istimewa. Kedua, dari struktur hukum, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara KPK, Polri, Kejaksaan dan Hakim terkait dengan segala sarana, sarana dan teknologi yang diperlukan termasuk kesejahteraan. Tidak dapat membangun sistem pengendalian dengan auditor yang akuntabel dan transparan. Mereka tidak memiliki visi dan misi yang terintegrasi, harmonis, dan sinergis. Ketiga, dari budaya hukumnya, budaya penegakan hukum masih mengabaikan prinsip diferensial fungsional, lemahnya integritas dan sinergi para penegak hukumnya.²⁰

Bibit Samad Rianto dalam bukunya *Corruptor Go To Hell* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang publik yang merugikan negara atau masyarakat, pelakunya adalah negara atau pegawai negeri sipil.²¹ Di era otonomi daerah, peluang korupsi di daerah semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004), daerah diberikan hak politik dan hukum untuk mengurus dan mengurus rumah tangganya

¹⁹ D. Valerian, "Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *J. Antikorupsi Integritas*, vol. 05, no. 2, pp. 87–116, 2019.

²⁰ T. W. Widiastuti, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya," *Wacana Huk.*, vol. VIII, no. 2, pp. 107–118, 2009.

²¹ S. A. Mapuasari and H. Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap," *Integritas*, vol. 4, no. 2, pp. 159–176, 2018

sendiri yang meliputi mengurus DAU dan DAK²², mengurus harta kekayaannya sendiri, daerah mendapatkan keleluasaan untuk meningkatkan dan mengelola PAD mereka. Sebagai konsekuensi dari meluasnya kewenangan daerah, peluang terjadinya korupsi di daerah semakin besar.

a. Beban Ekonomi (Sewa Ekonomi)

Konsep rente ekonomi (atau keuntungan monopoli) menempati tempat sentral dalam literatur tentang masalah korupsi. Sewa ekonomi muncul ketika seseorang memiliki sesuatu yang unik atau istimewa dalam kepemilikannya. Sesuatu yang istimewa ini dapat berupa kondominium mewah di lingkungan yang mewah, sebidang tanah di kawasan pusat bisnis kota, sumber daya alam seperti sumur minyak, atau bahkan beberapa sifat pribadi yang menyenangkan seperti keindahan dan pesona.²³ Seseorang yang memiliki aset khusus semacam itu dapat mengenakan harga lebih dari harga normal untuk penggunaannya dan memperoleh sewa ekonomi atau keuntungan monopoli. Sebagai ilustrasi, misalkan ada seorang wanita muda yang memiliki ketampanan yang luar biasa, kepribadian yang menawan, dan kemampuan akting, menyanyi dan menari yang luar biasa. Karena aset pribadi khusus ini, dia menjadi superstar dan idola remaja di seluruh negeri dan dengan demikian memerintahkan jumlah yang sangat besar untuk penampilannya.²⁴ Tapi apa sebenarnya sewa ekonominya? Untuk menentukan ini, perlu diketahui hal terbaik berikutnya yang bisa dia lakukan untuk mencari nafkah jika dia bukan superstar. Misalkan dia memiliki gelar sarjana hukum sehingga pekerjaan terbaik berikutnya yang dapat dia ambil adalah menjadi pengacara. Kemudian perbedaan antara

²² Ibid

²³ Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," *J. Legis. Indones.*, vol. 15, no. 3, pp. 249–262, 2018

²⁴ Ibid

penghasilannya sebagai superstar dan penghasilan yang dapat ia peroleh dari pekerjaan terbaik berikutnya (sebagai pengacara), adalah sewa ekonominya karena memiliki wajah yang luar biasa cantik, pesona, dan bakat menyanyi, menari, dan akting yang luar biasa – sebuah kemenangan kombinasi yang tidak ada wanita muda lain di negara ini yang bisa menandingi.

Alasan serupa dapat diterapkan pada birokrat kecil yang bekerja di kantor penerbit izin usaha di kementerian pemerintah. Misalkan birokrat ini memiliki tanggung jawab untuk mengetik, membubuhi stempel dinas, mendapatkan tanda tangan yang sesuai, dan menyerahkan surat kuasa yang memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Para eksekutif bisnis ingin sekali agar surat itu diketik dengan cepat dan benar, dan agar surat itu dicap, ditandatangani, disegel, dan dikirimkan dengan benar dan bersedia membayar harga untuk layanan khusus ini. Oleh karena itu birokrat yang memiliki monopoli pengetikan, stempel, dan pemrosesan surat dapat menggunakan jabatan resminya untuk memperoleh rente ekonomi dari kliennya. Pendekatan yang berguna untuk mengetahui jumlah sewa ekonominya adalah dengan memikirkan apa yang bisa dia peroleh jika dia dipecat dari kantor perizinan. Jika hal terbaik berikutnya yang dapat dia lakukan ketika dia kehilangan pekerjaan pemerintahnya adalah menjadi sopir taksi, maka perbedaan antara penghasilannya di pekerjaan barunya dan penerimaannya sebagai pejabat publik adalah sewa ekonominya.²⁵

Berdasarkan pembahasan di atas, profesi ekonomi sering mengacu pada suap, penipuan, suap, dan transaksi curang

²⁵ S. Nugraha, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Socioscientia*, vol. 8, no. 1, pp. 15–19, 2016.

lainnya yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik sebagai “kegiatan mencari rente”.

b. Aturan, regulasi dan transparansi serta konsistensinya

Pelaksanaan urusan ekonomi dan bisnis, seperti terlibat dalam acara olahraga seperti pertandingan sepak bola, memerlukan kepatuhan terhadap “aturan main” tertentu agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib. Aturan dan regulasi diperlukan untuk menjaga rasa *fair play*; untuk mencegah konflik yang membawa bencana; menjaga keserakahan, pemangsa, dan naluri manusia yang tidak menyenangkan lainnya; meminimalkan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan; dan umumnya untuk memastikan bahwa pemain dan wasit mematuhi standar perilaku moral dan perilaku yang baik yang diterima.²⁶ Secara alami, agar aturan dapat dipatuhi dengan baik, mereka harus transparan, yaitu harus ditetapkan dengan jelas dan diberitahukan sebelumnya kepada semua pihak, sehingga dapat dipahami dan dipatuhi oleh para peserta dalam permainan. Permainan tidak dapat berjalan dengan tertib jika pemain tidak yakin tentang apa yang merupakan pelanggaran yang mereka akan dihukum, atau wasit tidak yakin kapan harus meniup peluit. Selain jelas, aturan juga harus diterapkan secara tidak memihak terhadap semua pemain dan harus konsisten dan tidak boleh berubah-ubah secara sering dan sewenang-wenang. Jelas, permainan akan menjadi tidak dapat dimainkan dan pemain akan berkemas dan pergi, jika peraturan terus berubah saat permainan berlangsung dan wasit terus meniup peluitnya kapan pun dia mau.

c. Kekuatan diskresi

Kekuasaan diskresi merupakan konsep kunci lain dalam membahas korupsi. Mereka muncul karena tidak mungkin

²⁶ S. Nugraha, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Socioscientia*, vol. 8, no. 1, pp. 20–22, 2016.

untuk merancang aturan dan peraturan yang kedap air dan sangat mudah dan akan menangani semua kemungkinan yang dapat muncul dalam mencoba mengendalikan atau mengarahkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa fleksibilitas dan kekuasaan diskresi harus diberikan kepada administrator dalam menafsirkan dan menerapkan aturan. Bahkan dalam pertandingan sepak bola, wasit diberi wewenang untuk memilih dan memiliki kebebasan yang cukup besar untuk menggunakan pertimbangannya yang baik dalam mengambil keputusan seperti dalam memberikan tendangan penalti atau menunjukkan kartu kuning atau merah kepada pemain yang melanggar. Keputusan ini bisa menjadi penentu dalam menentukan hasil akhir pertandingan.

Untuk menguraikan poin di atas sedikit lebih jauh, pertimbangkan sebuah kasus yang melibatkan administrasi kepabeanan. Sebuah aturan umum, mari kita asumsikan, telah ditetapkan untuk memungut bea 50 persen pada semua barang elektronik konsumen yang masuk ke negara itu. Untuk menerapkan aturan ini, petugas pabean juga harus diberikan beberapa panduan tentang bagaimana menilai barang-barang tersebut untuk keperluan pabean. Salah satu cara yang sangat mudah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyiapkan buku yang mencantumkan harga semua barang elektronik konsumen yang mungkin dapat diimpor ke negara tersebut. Tetapi ada ribuan barang elektronik konsumen dan setiap item tersedia dalam berbagai merek, merek, model, karakteristik, spesifikasi teknis, dan harga. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam industri ini, banyak model lama dihentikan karena usang, sementara model baru dan produk yang sama sekali baru hadir di pasaran setiap hari. Dalam konteks dinamis dan ketatnya persaingan yang menjadi ciri pasar produk-produk tersebut, perubahan harga sering terjadi. Harga beberapa

produk komputer, misalnya, diketahui telah merosot ke level rendah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu singkat beberapa bulan. Oleh karena itu, menyiapkan buku yang memperhitungkan semua kemungkinan ini, dan yang menyediakan daftar harga barang elektronik konsumen yang komprehensif, akurat, dan terkini akan menjadi tugas yang berat. Buku itu akan mencapai beberapa ribu halaman dan ada kemungkinan besar buku itu akan ketinggalan zaman setelah dicetak. Biaya dalam hal waktu, tenaga dan uang untuk mempersiapkan pembukuan tersebut dapat melebihi pendapatan pabean yang dapat diperoleh dari barang impor.

Selain masalah penilaian pabean, ada pertanyaan rumit untuk menentukan kategori pabean yang menjadi milik barang impor tertentu. Misalnya, pemutar kaset audio dapat dianggap sebagai "produk elektronik konsumen mewah" ketika digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu populer di ruang tamu keluarga kaya. Tetapi pemutar kaset yang sama dapat dipandang sebagai "alat pendidikan" ketika digunakan oleh seorang siswa di lab bahasa dari sebuah institut bahasa asing. Demikian juga, itu juga dapat dianggap sebagai "alat untuk menyebarkan agama dan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan standar moral masyarakat" ketika digunakan untuk menyiarkan ajaran seorang biksu yang dihormati di sebuah pertemuan keagamaan. Singkatnya, terlepas dari betapa cerdasnya kita dalam merancang aturan dan regulasi, harus selalu ada ruang untuk penilaian pribadi dan kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaan di pihak pejabat yang mengelola dan menerapkan aturan; atau jika semuanya harus dilakukan "sesuai dengan buku", kelumpuhan umum akan terjadi dan seluruh mesin administrasi akan terhenti.

d. Akuntabilitas

Akhirnya, beberapa komentar tentang akuntabilitas diperlukan karena menempati tempat penting dalam mempertimbangkan pertanyaan korupsi. Akuntabilitas berkaitan dengan fakta bahwa untuk kepatuhan yang tepat terhadap aturan dan peraturan, mereka yang menjalankan aturan harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.²⁷ Misalnya, merupakan praktik normal di sebagian besar negara untuk meminta bantuan dari orang tua untuk membantu membiayai proyek yang diinginkan di sekolah anak-anak mereka. Biasanya proyek semacam itu dipublikasikan dengan baik, dan tujuan, manfaat, rencana kerja, dan perkiraan biayanya dijelaskan secara rinci kepada orang tua.

Laporan kemajuan berkala diberikan saat proyek sedang dilaksanakan. Dan kemudian ketika selesai, laporan akhir disiapkan menyoroti bagaimana tujuan proyek telah dicapai dan di mana pengungkapan penuh juga dibuat dan akun yang diaudit dengan benar disajikan sehubungan dengan total kontribusi yang diterima dan biaya yang dikeluarkan. Dalam keadaan ini, otoritas sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ketika sesuatu tampak meragukan, tidak pantas, atau tidak akurat dalam informasi dan laporan yang disajikan, pihak berwenang dapat diminta untuk memberikan penjelasan untuk mengklarifikasi masalah tersebut dan untuk mengambil tindakan korektif dan melakukan perbaikan, sebagaimana diperlukan. Mereka yang bertanggung jawab berkewajiban untuk menanggapi pertanyaan tersebut sehingga keraguan hilang, dan tindakan perbaikan atau disiplin diambil untuk kepuasan semua pihak.

Di sisi lain, sebuah keluarga dapat diminta untuk memberikan kontribusi keuangan yang besar sebagai syarat

²⁷ N. Syafira, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," JOM Fak. Huk., vol. 2, no. 2, pp. 1–15, 2015.

untuk mendaftarkan seorang anak di taman kanak-kanak. Orang tua diberitahu bahwa kontribusinya adalah untuk meningkatkan fasilitas di sekolah dan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, guru, dan staf administrasi dan layanan umum. Tetapi jika tidak ada tanda terima yang dikeluarkan untuk pembayaran yang dilakukan dan tidak ada laporan keuangan atau informasi yang diberikan tentang bagaimana uang itu digunakan, maka tidak ada pertanggungjawaban.

3. Hukuman Korupsi

Ditegaskan dalam Pasal 12 B ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi ketentuan berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada pejabat sangat ilegal, dan pelanggar menghadapi hukuman berat karena mengganggu kemampuan pejabat untuk melakukan tugas dan membuat pilihan, yang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan layanan publik.²⁸ Penerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima imbalan.

Tujuan penyisipan Pasal 12 B dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah untuk menghilangkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. pelaku tindak pidana korupsi karena nilai yang dikorupsi relatif rendah. Dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁸ T. W. Widiastuti, “Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya,” *Wacana Huk.*, vol. VIII, no. 2, pp. 107–118, 2009.

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, jika berkaitan dengan jabatannya. dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Melihat keadaan yang demikian nyata di masyarakat dan telah menjadi permasalahan masyarakat, maka dinilai perlu untuk membatasi gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tidak membuahkan hasil sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya, maka harus diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah lebih dari dua dekade berlaku, menjadi jelas bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, terutama mengingat maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme antara penyelenggara negara dan pengusaha. Oleh karena itu, wajar jika MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Bersih dan Bebas KKN Penyelenggara Negara, yang antara lain menyebutkan perlu diatur lebih lanjut. Undang-undang tentang upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara tegas, dengan konsisten melaksanakan Undang-undang Tipikor.²⁹

4. Dampak Ekonomi

a. Korupsi Besar

Ketika seseorang mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari korupsi, dampak buruk dari korupsi besar-besaran segera muncul dalam pikiran. Korupsi dalam skala besar yang terkait dengan beberapa diktator dan kroni mereka dapat melibatkan penggelapan dana publik dalam jumlah besar, dan salah urus, pemborosan, ketidakadilan, dan kerusakan sosial yang

²⁹ M. A. Rasyidi, “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama,” *J. Mitra Manaj.*, vol. 6, no. 2, pp. 37–51, 2020

menyertainya, dapat menjadi bencana bagi perekonomian. Ada kisah-kisah yang akrab tentang kekayaan dalam emas, permata, dan perhiasan yang disembunyikan di tempat-tempat persembunyian rahasia oleh pejabat korup dan ratusan juta dolar dihabiskan untuk memperoleh real estat di luar negeri dan didepositkan ke rekening bank asing mereka. Dampak buruk dari pelanggaran dalam skala yang begitu besar, terutama bagi negara-negara miskin yang menghadapi kekurangan devisa yang parah dan terus-menerus, sudah jelas dan tidak memerlukan komentar lebih lanjut. Tapi korupsi tidak harus dalam skala besar untuk menimbulkan kerusakan serius. Ada efek buruk lain yang bisa sama merusaknya bagi negara miskin. Ini layak untuk dilihat lebih dekat dan diambil di bawah ini.

b. Bangkitnya Ekonomi Bawah Tanah

Kegiatan ekonomi bawah tanah ada di semua negara. Mereka terdiri dari dua jenis. Pertama, ada yang ilegal seperti terlibat dalam perdagangan narkoba atau bisnis penyelundupan. Yang kedua terdiri dari kegiatan-kegiatan yang legal tetapi tidak dicatat secara resmi untuk menghindari pajak atau karena alasan lain. Korupsi memunculkan kedua jenis kegiatan ini dan berkontribusi langsung pada kebangkitan ekonomi bawah tanah.³⁰

Meskipun kegiatan ekonomi bawah tanah ada di semua negara, kegiatan tersebut menyebar di mana korupsi tersebar luas. Ketika sebagian besar ekonomi berjalan di bawah tanah, data makroekonomi resmi yang sebagian besar hanya mencakup sektor formal, menjadi tidak dapat diandalkan untuk menilai kinerja ekonomi atau untuk memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan dan analisis. Statistik perdagangan luar negeri resmi, misalnya, tidak lagi mencerminkan volume, atau

³⁰ Nur Basuki Minarno, "Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Yuridika*, vol. 20, no. 30, 2005.

nilai sebenarnya, ekspor dan impor suatu negara karena pergerakan besar barang dan jasa ilegal dan tidak tercatat melintasi perbatasan dalam bisnis penyelundupan yang berkembang pesat. Demikian pula, nilai tukar resmi menjadi simbolis dan umumnya tidak berarti ketika transaksi valuta asing sebagian besar ditransaksikan di pasar paralel dan pada nilai tukar tidak resmi yang tidak ada hubungannya dengan nilai tukar resmi. Laju inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) juga patut dicurigai karena keranjang barang dan jasa konsumen yang digunakan untuk menghitung IHK mungkin tidak cukup menutupi barang-barang yang harus dibeli konsumen di pasar tidak resmi dengan harga selangit. Demikian pula, suku bunga resmi – sumber kekecewaan, frustrasi, dan sakit kepala yang berkelanjutan bagi komunitas perbankan formal – mungkin tidak mencerminkan biaya modal yang sebenarnya dan mungkin sangat berbeda dari suku bunga yang lebih realistis di mana sejumlah besar transaksi keuangan terjadi. di pasar kredit informal. Masalah serupa muncul sehubungan dengan indikator ekonomi makro utama lainnya. Dalam keadaan ini, akuntansi ekonomi yang tepat dan manajemen makroekonomi menjadi sulit. (Saragih, 2017) Dengan tidak adanya data yang dapat diandalkan, kebijakan yang transparan, dan manajemen ekonomi makro yang tepat, tidak banyak harapan bagi perkembangan ekonomi, modernisasi, atau munculnya ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik.

c. Distribusi pendapatan

Di bawah sistem yang korup, orang-orang yang memiliki hak istimewa dan orang-orang yang terhubung dengan baik menikmati sewa ekonomi. Sewa ekonomi, menurut definisi, mewakili keuntungan abnormal atau monopoli dan dapat memberikan keuntungan besar. Dengan demikian, ada

kecenderungan kekayaan terkonsentrasi di tangan sebagian kecil penduduk. Oleh karena itu, distribusi pendapatan menjadi sangat tidak merata. Selain itu, beban korupsi lebih berat menimpa orang miskin karena mereka tidak mampu membayar suap yang diperlukan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang layak, untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, atau untuk mendapatkan akses yang memadai ke layanan yang disediakan pemerintah seperti air rumah tangga, pasokan, listrik, sanitasi dan fasilitas pembuangan sampah masyarakat. Situasi yang tidak diinginkan dapat muncul seperti di beberapa negara di mana melalui sambungan ilegal ke saluran air, sistem penyiram air di lapangan golf beroperasi hampir sepanjang hari untuk menjaga rumput tetap hijau di fairways, sementara penduduk desa yang tinggal di seberang jalan tidak memiliki cukup air. air untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pada malam hari, melalui pembayaran suap, *driving range* lapangan golf disinari lampu sorot, sementara anak-anak di desa terdekat harus mengerjakan pekerjaan rumah mereka dengan menyalakan lilin untuk mendukung upaya konservasi energi pemerintah.

d. Pola Konsumsi

Terkait erat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, muncullah pola konsumsi yang terdistorsi yang ditujukan untuk memenuhi gaya hidup elit perkotaan yang baru dan sangat kaya. Ini melibatkan impor berbagai macam barang mewah dari luar negeri – mobil mewah, perabot rumah tangga yang mewah, barang-barang konsumen dan produk elektronik yang canggih, pakaian *fashion*, parfum eksotis, bahan makanan mahal, anggur dan minuman beralkohol berkualitas, dan barang mewah. dari semua jenis yang dapat ditemukan di supermarket dan *department store* di kota Asia yang makmur di masa kejayaan

ledakan ekonomi kawasan itu. Sebagian besar barang-barang ini, tentu saja, di luar jangkauan warga biasa di kota-kota dan di pedesaan.³¹ Konsumsi yang mencolok dengan mobil-mobil mahal yang melaju di sepanjang jalan tanah, dan konstruksi yang mencolok dengan gedung-gedung apartemen mewah yang menjulang di tengah kemiskinan dan kemelatan, menunjukkan bahwa kemakmuran tidak dimiliki secara luas di negara-negara ini.

e. Dampak Terhadap Investasi

Dampak negatif korupsi terhadap investasi swasta, baik domestik maupun asing, dianggap sangat berbahaya bagi ekonomi yang sedang berkembang. Suap mungkin harus diberikan sebelum investasi apa pun dilakukan dan pada saat memasuki negosiasi untuk pendirian suatu perusahaan. Lebih banyak pembayaran biasanya mengikuti proses pendirian bisnis. Pengadaan sewa tanah dan bangunan; izin untuk melakukan kegiatan seperti produksi, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, distribusi, impor dan ekspor; memperoleh sambungan air, gas, listrik, dan telepon; memiliki akses ke fasilitas teleks, faks dan email dan sebagainya; dapat melibatkan pembayaran suap dalam jumlah besar pada berbagai tahap dan mungkin memerlukan layanan agen dengan keahlian khusus tentang cara mengatasi aturan dan prosedur yang rumit untuk memperoleh hal-hal ini. Sayangnya, para agen dan perantara ini, alih-alih menjadi bagian dari solusi seringkali dapat menjadi bagian dari masalah. Layanan mereka tidak murah dan menambah biaya dan kerumitan menjalankan bisnis di bawah rezim yang korup. Kemudian, ketika perusahaan akhirnya didirikan dan berdiri dan berjalan, pejabat yang korup mungkin menuntut pemotongan dari pendapatan perusahaan.

³¹ S. O. Sihombing, "Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context," *Kasetsart J. Soc. Sci.*, vol. 39, no. 2, pp. 299–304, 2018, doi: 10.1016/j.kjss.2018.03.004.

Selain itu, untuk membangun dan memelihara hubungan masyarakat yang baik, dan untuk kelangsungan perusahaan sebagai urusan bisnis, pengusaha mungkin harus berkontribusi untuk segala macam amal dan tujuan mulia yang tidak terkait dengan bidang pekerjaan mereka.

Pembayaran suap merupakan suatu bentuk pajak atas perusahaan. Tetapi mereka mewakili jenis pajak yang merusak karena kesepakatan suap harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pemberi suap tidak selalu dapat memastikan bahwa penerima suap akan memenuhi bagian mereka dari tawar-menawar. Ini juga merupakan bentuk pajak regresif. Bebannya lebih berat pada usaha kecil di sektor perdagangan dan jasa karena pengusaha kecil ini biasanya tidak menikmati patronase politik. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya meningkatkan biaya awal investasi tetapi dengan meningkatkan risiko dan ketidakpastian secara substansial untuk suatu usaha, dapat secara signifikan mengurangi insentif untuk berinvestasi.

Untuk negara miskin, pebisnis, manajer, pengusaha, dan industrialis lokal yang berbakat merupakan sumber daya yang langka dan berharga. Bakat mereka tidak boleh disia-siakan dalam kegiatan mencari rente. Mereka harus melakukan pekerjaan yang produktif. Bagi mereka untuk berinvestasi dan terlibat dalam pekerjaan produktif akan membutuhkan tidak hanya stabilitas politik tetapi stabilitas ekonomi serta ukuran prediktabilitas dan kejujuran di pihak pemerintah. Survei juga mengungkapkan bahwa pebisnis harus menghabiskan banyak waktu manajemen dalam diskusi, negosiasi dan menunggu janji dengan birokrat dan pejabat publik di rezim yang korup daripada di negara-negara di mana korupsi lebih sedikit.

Adapun investasi asing langsung (FDI), manfaat yang dapat dibawanya ke negara berkembang sudah diketahui dengan baik. FDI membantu menambah sumber daya modal yang sangat

dibutuhkan di negara miskin. Yang lebih penting, itu juga dapat membawa teknologi, pengetahuan dan keterampilan manajerial dan pemasaran yang meningkatkan daya saing internasional suatu negara, membantu mengembangkan outlet pasar yang berharga di luar negeri, dan memperkuat kontak asing dan memperluas pandangan komunitas bisnisnya. Selain itu, penanaman modal asing dapat meningkatkan kesempatan kerja, membantu peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk pasar domestik. Ini juga dapat menjadi penting dalam membangun fasilitas infrastruktur modern, membangun sistem pembangkit dan distribusi energi yang andal, menyiapkan jaringan komunikasi berteknologi tinggi, menyediakan jaringan transportasi yang efisien dengan seluruh dunia dan dalam mengembangkan pasar modal dan bisnis serta layanan keuangan yang penting bagi suatu negara menjadi negara maju dan modern. Singkatnya, FDI dapat memainkan peran penting dalam membantu suatu negara untuk memodernisasi dan mengembangkan potensi produktifnya secara lebih penuh.

Keuntungan FDI di atas akan datang ke suatu negara hanya jika menyediakan iklim yang kondusif untuk investasi asing. FDI tidak akan datang secara besar-besaran di mana kebijakan tidak jelas dan tidak konsisten, informasi dan data ekonomi yang relevan dan andal untuk merencanakan dan membuat keputusan bisnis yang baik sulit didapat, dan tindakan dan langkah-langkah yang kemungkinan akan diambil pemerintah di masalah utama yang dihadapi ekonomi sulit untuk dipahami dan diprediksi. Keputusan investasi jangka panjang tidak dapat diambil dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu, baik kuantitas maupun kualitas arus masuk modal asing ke dalam negeri akan terpengaruh secara negatif. Jenis investasi yang akan dilakukan oleh orang asing dalam iklim ekonomi yang

tidak menentu ini sebagian besar terdiri dari kegiatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara atau untuk terlibat dalam usaha yang menghasilkan keuntungan cepat yang memiliki sedikit efek penyebaran yang menguntungkan dan keterkaitan ke belakang dan ke depan dengan ekonomi domestik. Investasi dalam mendirikan fasilitas untuk merakit, mengemas dan memberi label suku cadang dan komponen yang diimpor untuk ekspor merupakan contoh yang baik. Kegiatan ini membawa sedikit nilai tambah lokal, atau dalam memberikan keterampilan dan teknologi untuk membantu negara miskin dalam upaya industrialisasinya.

Pada tingkat yang lebih mendasar, korupsi mempersulit negara berprestasi rendah untuk menetapkan dan memelihara “aturan main” domestik dan internasional yang dapat diterima yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan investasi dan bisnis yang tertib dan benar. Kekurangan ini diyakini sebagai alasan penting mengapa negara-negara paling tidak berkembang di dunia menjadi miskin. Hal ini juga diyakini menjadi alasan mengapa beberapa dari mereka akan tetap seperti itu.

f. Efek pada Anggaran Pemerintah

Korupsi dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran dari anggaran pemerintah. Konsekuensi di sisi pendapatan lebih akrab. Membayar suap untuk mengurangi pajak, biaya, iuran, bea masuk dan biaya utilitas publik seperti untuk air dan listrik, adalah hal biasa di banyak negara. Suap juga digunakan untuk membuat sambungan air, listrik, gas, dan telepon ilegal untuk mendapatkan akses ke fasilitas ini tanpa membayar layanan yang diperoleh. Semua ini mengakibatkan kerugian serius bagi pendapatan pemerintah. Penipuan, penggelapan dan penyelewengan dana publik menambah kerugian.

Konsekuensi di sisi pengeluaran lebih berbahaya. Korupsi berdampak buruk pada komposisi belanja pemerintah. Hal ini karena keuntungan besar dapat diperoleh dari transaksi korupsi atas pos-pos pengeluaran yang mahal, yang biayanya tidak terlihat dengan jelas, dan yang dianggap menjadi perhatian prioritas nasional yang tinggi sehingga harus dilakukan secara rahasia dan rahasia. Pembelian pesawat jet tempur, misalnya, idealnya memenuhi persyaratan tersebut. Barang ini mahal, bukan sesuatu yang bisa dibeli di supermarket dan mengetahui harganya, dan diperlukan untuk menjaga keamanan nasional – tujuan nasional yang tinggi yang tidak ingin dikompromikan atau terlihat tidak patriotik dengan mempertanyakan kegunaannya. Selain itu, akuisisi jet tempur sensitif secara politik dan karenanya kesepakatan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Proyek-proyek besar dan mahal yang biayanya sulit ditentukan tetapi dengan potensi suap besar dan rente ekonomi juga merupakan kandidat yang baik untuk kesepakatan korup dan karenanya untuk dimasukkan dalam anggaran nasional. Di sisi lain, tidak banyak uang yang dapat diperoleh dengan membelanjakan gaji guru, membeli buku pelajaran sekolah, atau untuk proyek perawatan kesehatan preventif pedesaan atau program pelatihan untuk memenuhi kekurangan keterampilan tenaga kerja yang vital di industri. Oleh karena itu, rezim yang korup cenderung mencurahkan sebagian besar pengeluaran anggaran nasional mereka untuk memperoleh perangkat keras militer yang canggih dan pada proyek-proyek besar, dan lebih sedikit untuk pendidikan dan kesehatan, dan pada kebutuhan prioritas lainnya yang akan berkontribusi untuk mengatasi kemacetan kritis dalam perekonomian dan membantu meringankan kesulitan. yang kebanyakan orang biasa hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

g. Biaya Sosial

Dalam masyarakat mana pun, ada undang-undang dan peraturan untuk melayani tujuan sosial dan untuk melindungi kepentingan umum, seperti peraturan bangunan, kontrol lingkungan, undang-undang lalu lintas, dan peraturan perbankan yang berhati-hati. Melanggar undang-undang ini untuk keuntungan ekonomi melalui cara yang korup dapat menyebabkan kerugian sosial yang serius. Ada banyak contoh seperti ini di kawasan Asia dan Pasifik.

Misalnya, ada banyak kasus di mana erosi tanah, akibat pembalakan liar, telah menyebabkan seluruh desa tersapu ke bawah lereng bukit dalam banjir bandang atau terkubur dalam longsor lumpur, yang memakan banyak korban jiwa. Pelanggaran kode bangunan melalui kerja sama pejabat korup dan kontraktor bangunan telah mengakibatkan runtuhnya gedung apartemen, department store, dan hotel di beberapa negara. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pencegahan dan keselamatan kebakaran yang tepat telah menyebabkan supermarket, hotel, dan diskotek, yang dipenuhi pembeli dan pelanggan, terbakar. Feri dan kapal penumpang yang kelebihan muatan telah tenggelam di laut dan sungai di seluruh wilayah. Membayar suap untuk mengoperasikan kendaraan umum yang tidak layak jalan dan tidak dirawat dengan baik telah menyebabkan kecelakaan di jalan raya dan bus yang jatuh ke jurang dan ngarai karena kerusakan mekanis adalah hal biasa di banyak negara.

Ada juga kekhawatiran yang berkembang atas korupsi dalam proyek infrastruktur besar seperti bendungan dan jembatan. Sebuah proyek besar, diperkirakan menelan biaya lebih dari \$7 miliar merupakan sumber kekhawatiran khusus (Asiaweek, 9 April 1999). Pengerjaan yang buruk, penggunaan bahan di bawah standar dan mengabaikan spesifikasi desain dan

teknik yang tepat, terutama karena korupsi, telah menyebabkan jembatan runtuh dan bendungan jebol, mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda.

Praktik perdagangan orang dalam yang tidak jelas dan penipuan keuangan yang dapat diakibatkan oleh sistem keuangan yang tidak diawasi dengan baik juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang serius. Orang-orang telah kehilangan tabungan hidup dan kekayaan mereka dalam penipuan keuangan. Hal ini telah menyebabkan demonstrasi jalanan besar-besaran dan kerusuhan sipil di beberapa negara Eropa timur. Kurangnya transparansi, kesepakatan yang curang, dan praktik korupsi juga menjadi faktor penyebab krisis keuangan dan ekonomi makro yang melanda Asia Timur dan Asia Tenggara.

h. Kontrol harga, Barang Bersubsidi, dan Pasar Gelap

Ini adalah praktik umum di banyak negara berkembang untuk melembagakan kontrol harga dan menyediakan barang dan jasa penting dengan harga bersubsidi kepada konsumen. Harga resmi untuk bahan makanan utama, seperti beras, ditetapkan dengan membayar harga yang ditetapkan secara administratif kepada petani, sementara bensin, listrik, dan biaya untuk angkutan umum dan barang-barang penting lainnya disediakan dengan harga bersubsidi yang rendah. Ini sebagian besar menguntungkan penduduk kota karena mereka adalah konsumen utama barang dan jasa bersubsidi ini. Bias perkotaan dalam penyediaan makanan bersubsidi dan kebutuhan lainnya berasal dari realitas politik bahwa penduduk kota, terutama massa besar di ujung bawah skala pendapatan, lebih sadar politik, lebih terorganisir dan lebih mudah dihasut ke kerusuhan sipil daripada orang miskin pedesaan. Biasanya ketidakpuasan di kota-kota yang menyulut pergolakan sosial dan politik di suatu negara.

Penetapan harga pada tingkat yang rendah secara artifisial menyebabkan permintaan melebihi pasokan untuk barang-barang bersubsidi sehingga terjadi kekurangan, penjatahan, korupsi, dan pasar gelap. Beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan mengikuti.

Pertama, hilangnya potensi penerimaan negara. Misalnya, ketika mereka yang memiliki akses ke bensin bersubsidi, seperti pejabat pemerintah dan pemilik mobil, menjualnya di pasar gelap dengan harga beberapa kali lipat dari harga resmi, mereka mendapat untung besar. Keuntungan ini dapat diambil alih sebagai pendapatan oleh pemerintah, jika tidak ada subsidi, tidak ada distorsi harga, dan bensin dinilai pada biaya peluang yang sebenarnya, yaitu, dibebankan oleh pemerintah pada harga kliring pasarnya.

Kedua, menetapkan harga pertanian yang rendah untuk beras dan produk pertanian lainnya, untuk menyediakan makanan murah bagi penduduk kota, berarti petani mensubsidi masyarakat di kota. Demikian pula, rendahnya harga bensin dan energi berkontribusi terhadap defisit anggaran pemerintah. Ketika defisit ini dipenuhi dari anggaran umum, sama saja dengan bagian negara lainnya, dan terutama sektor pedesaan, mensubsidi konsumsi barang dan jasa ini oleh sektor perkotaan.

Ketiga, penetapan harga beras dan produk pertanian yang rendah, di tengah kenaikan tajam harga barang-barang produksi dalam negeri dan impor lainnya (seperti pupuk), mengubah nilai tukar melawan petani. Hal ini berdampak buruk pada insentif mereka untuk memproduksi dan karenanya hasil pertanian.

Keempat, penetapan harga energi yang rendah mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang ini. Akibatnya, mereka tidak memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam fasilitas baru, membeli

suku cadang, atau merawat mesin dan peralatan yang ada yang rusak dengan baik. Beberapa mesin dan saluran transmisi yang masih digunakan mungkin telah melewati masa manfaat ekonomisnya. Hasilnya adalah seringnya kerusakan, layanan yang tidak dapat diandalkan dan buruk, dan ketidakmampuan secara umum untuk memenuhi persyaratan baik dari segi kapasitas pembangkit maupun dalam kualitas energi yang dihasilkan.

Akhirnya, harga energi yang rendah memiliki efek merugikan lainnya. Energi murah menyebabkan penggunaannya tidak ekonomis dan boros. Selain itu, ketika harga energi dipertahankan pada tingkat yang jauh di bawah biaya selama beberapa dekade, hanya ada sedikit insentif bagi penggunaannya untuk mengadopsi teknologi dan metode produksi yang hemat energi. Jadi mereka tidak cukup siap untuk penyesuaian harga besar yang mau tidak mau datang ketika harga rendah tidak lagi berkelanjutan karena guncangan internal atau eksternal. Hasilnya adalah gangguan dalam produksi, lebih banyak korupsi karena penyuapan akan dilakukan untuk menghindari pembayaran biaya yang lebih tinggi, dan peningkatan tekanan inflasi karena biaya energi yang lebih tinggi akan dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan harga.

Dengan demikian, pengendalian harga, subsidi dan korupsi serta pasar gelap yang ditimbulkannya, dapat menyebabkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan. Ini juga menggambarkan poin bahwa membongkar kontrol, menghilangkan subsidi, mencegah distorsi harga, dan “mendapatkan harga yang tepat” secara umum, merupakan elemen kunci dalam reformasi ekonomi dan untuk pembentukan ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik.

i. Dampak pada Reformasi Ekonomi

Sayangnya, korupsi menempatkan hambatan besar pada kapasitas suatu negara untuk melakukan reformasi ekonomi. Ini karena reformasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, persaingan bebas dan adil yang lebih besar, deregulasi, dan ketergantungan pada kekuatan pasar dan inisiatif swasta, serta membatasi kekuasaan diskresi, hak istimewa, dan distorsi harga – yang semuanya akan mengurangi peluang rente ekonomi atas mana korupsi tumbuh subur. Oleh karena itu, yang kaya dan yang berkuasa, yang memperoleh keuntungan utama dari sistem yang korup, akan menentang reformasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI SUAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Gratifikasi Suap Kasus Korupsi Di Indonesia

Pencucian Uang (UU TPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembentukan UU TPPU sebenarnya merupakan bentuk komitmen dan kemauan politik negara Indonesia untuk memerangi masalah TPPU. Konsep revolusioner yang diatur dalam peraturan ini adalah penggunaan beban pembuktian terbalik. Memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam undang-undang TPPU umumnya terdapat banyak hal yang bersifat khusus jika dibandingkan dengan undang-undang pada umumnya, kekhususan ini menyebabkan UU TPPU berada pada dua sisi hukum yaitu Hukum Pidana dan Hukum Perdata, walaupun sisi hukum perdata adalah tidak begitu jelas dinyatakan dalam undang-undang, tetapi akan tergambar jika diuraikan dalam unsur-unsurnya.³²

Salah satu kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat adalah pemberian hadiah, baik berupa barang maupun uang, sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh “petugas”. Hal ini bisa menjadi kebiasaan negatif dan berpotensi menimbulkan korupsi di kemudian hari. Potensi inilah yang coba dicegah oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, undang-undang tidak melarang perbuatan gratifikasi di kalangan masyarakat umum; hanya yang diberikan dan atau diterima oleh

³² A. Karim, Fazzan, and Zulqarnain, “Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Risalah*, vol. 16, no. 1, pp. 1–18, 2016.

Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Negara, karena berpotensi menjadi celah korupsi.

Di Indonesia sendiri gratifikasi sering dikatakan sebagai menjadi pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dan tidak lepas dari perkembangan kultural masyarakat Indonesia, ditambah lagi beberapa negara memiliki definisi gratifikasi yang berbeda-beda, ada yang mengatur sedemikian detail dengan menyebutkan jenis-jenis hadiah atau fasilitas, ada juga yang hanya mencantumkan hadiah dalam arti luas. Definisi yang tidak seragam ini menimbulkan berbagai macam penafsiran tersendiri tentang gratifikasi sebagai konsekuensi logis dari perbedaan definisi tersebut. Begitu juga dalam nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, pemaknaan gratifikasi masih menimbulkan banyak pertanyaan besar, karena budaya memberi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah tertanam dan memiliki nilai-nilai luhur jauh sebelum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi diterbitkan. Selain itu, praktik memberi dan menerima ini juga dilindungi oleh payung hukum dalam ketentuan hukum wilayah adat di Indonesia. Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, budaya ini merupakan bentuk penghargaan, penghormatan, persembahan kepada seseorang yang memiliki pengaruh dan berjasa dalam suatu kelompok atau komunitas etnis.³³

Tradisi merupakan budaya luhur yang telah ditanamkan secara turun temurun dan menunjukkan budaya memberi dan menerima di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Namun budaya tersebut juga membuka celah untuk gratifikasi (suap) yang melibatkan berbagai elemen budaya, celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai elemen untuk memperkaya diri sendiri atau menciptakan dinasti (lingkaran setan) untuk melanggengkan kekuasaannya terutama dalam urusan politik dan jabatan. Namun celah tersebut tidak serta merta selalu mengandung unsur kriminal. Tindakan gratifikasi yang berujung pada suap juga bisa muncul dari

³³ S. U. Kulsum, A. R. Ana, A. Yakin, and N. L. Musyafaah, "Hukum Risywah Kepada Hakim," *Ma'mal J. Lab. Syariah dan Huk.*, vol. 1, no. 5, pp. 488–519, 2020.

budaya luhur yang lahir di masyarakat seperti budaya momen syukuran yang bisa dipolitisasi sebagai sarana mencari dukungan atau perhatian publik. Sulitnya menemukan motif di balik maksud dan tujuan seseorang masih menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan oknum pejabat. Hal ini juga menunjukkan kesenjangan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi masih belum cukup relevan untuk mengatasi masalah gratifikasi. bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau menarik simpati dan dukungan dari masyarakat.

Rumusan pasal-pasal terkait gratifikasi, jika ditelaah dari politik hukum nasional sendiri, belum jelas, apakah gratifikasi ditempatkan dalam wilayah etika atau hukum pidana. Di satu sisi UU Pemberantasan Korupsi mengatur gratifikasi dengan ancaman pidana. Namun di sisi lain dan sampai saat ini masih berlaku, aturan disiplin PNS mengatur gratifikasi dengan ancaman sanksi disiplin. Ketidakjelasan dan tumpang tindih aturan ini dapat menimbulkan masalah karena seorang pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi tetap dapat dikenakan sanksi disiplin meskipun yang bersangkutan telah melapor ke KPK. Perbuatan gratifikasi yang terjadi di lingkungan patron klien sendiri tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana seperti gratifikasi pada umumnya, karena sejatinya hubungan patron dan klien adalah hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pemberian dan penerimaan gratifikasi dapat menciptakan pembelajaran sosial bagi masyarakat. Bagi penerima, akan ada harapan ke depan akan diterimanya gratifikasi dan suap. Bagi pemberi, stigma ekspektasi kebalikan dari transaksi mendorong mereka untuk terus melakukan praktik suap dan gratifikasi. Hubungan timbal balik ini akan mengakar dan sulit untuk diberantas, karena budaya memberi dan menerima selama ini terlihat sejalan dengan budaya kolektif Indonesia.

B. Proses Gratifikasi Suap Kasus Korupsi

Korupsi sudah menjadi kata basi bagi negara kita hari ini, kasus korupsi seakan menjadi kata pengantar bila membahas politik di Indonesia. Pejabat-pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk

memperkaya diri dan keluarga, juga sanak saudara.³⁴ Meninggalkan kewajiban dan menelantarkan mereka yang membutuhkan. Dari tingkat pusat bahkan hingga lembaga desa setempat, punya orang dalam yang membawa namanya. Baru-baru ini kita dengar kabar berita mengenai kasus korupsi seorang bupati di Jawa Tengah yang sedang viral karena celotehnya yang mengatakan bahwa wajib bagi seorang bupati untuk korupsi, karena gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Seakan Pancasila Ia robek dari jiwanya, seperti bukan Indonesia. Seperti halnya perlombaan, banyak tersangka malah tersenyum melambai, sambil mengenakan rompi oranye yang mereka piker keren bila dipakai. Gratifikasi menjadi bentuk aib juga kekecewaan bagi masyarakat Indonesia.

Kasus korupsi menjadi salah satu bentuk gratifikasi yang marak terjadi terutama pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Praktik gratifikasi dinyatakan harus diberantas, meskipun tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat karena pemberian dan penerimaan dianggap sebagai norma baik bahkan dilestarikan. Pemberian atau penerimaan sesuatu antar pihak pemberi dan penerima menjadi “masalah” ketika perbuatan pemberian dan penerimaan itu dinyatakan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Merujuk pada data Global Corruption Barometer (GCB) Tahun 2013 yang dirilis Transparency International, untuk mendapatkan pelayanan publik 71 % responden mengatakan mengeluarkan “uang pelicin” agar dapat mengakses pelayanan publik. Empat latar belakang utama pembayaran uang pelicin tersebut adalah: satu-satunya cara mendapatkan pelayanan (11%); mempercepat pengurusan (71%); mendapatkan pelayanan lebih murah (6%); sebagai hadiah atau ucapan terima kasih (13%). Data tersebut menunjuk pada pelayanan di sektor publik sebagai gratifikasi yang membebani pihak swasta, meskipun gratifikasi itu tidak selalu datang lebih dahulu dari pelayan publik, namun berkaitan erat dengan kepentingan

³⁴ S. Samsuduha, “Detoksifikasi Risywah Melalui Sistem Ekonomi Islam” *Al-Tafaquh J. Islam. Law*, vol. 2, no. 2019, pp. 16–28, 2021.

pihak swasta, yang pada akhirnya terjadi saling memberi dan saling menguntungkan. Gratifikasi itupun dijadikan sebagai biaya tambahan dalam proses produksi atau pekerjaan yang pada muaranya berimplikasi pada tanggungan konsumen sebagai pengguna akhir.

Contoh gratifikasi lain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011 adalah mantan kepala bea cukai yang diduga menerima sejumlah uang sebagai uang operasional dari pengusaha ekspor-impor yang mengangkut barang melalui bandara Juanda antara tahun 2004 dan 2010. Argandiono, mantan kepala dinas. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Juanda Surabaya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Kejaksaan Agung. Mantan Kepala Bea Cukai Surabaya itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka, diperkirakan telah berkontribusi pada kerugian negara sebesar Rp. 11 miliar. Kejangung menjerat tersangka dengan pasal gratifikasi dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor.

Proses *money laundering* sendiri terdiri dari tiga tahap yaitu³⁵:

1. Penempatan: Tahap pertama pencucian uang adalah menempatkan (menyimpan) uang haram ke dalam sistem keuangan . Tahap penempatan, bentuk hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah. Misalnya, uang hasil peredaran narkoba terdiri dari uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkoba, kemudian diubah menjadi pecahan uang yang lebih besar. Kemudian disetorkan ke rekening bank, dan dibeli ke instrumen moneter seperti cek, wesel, dll.
2. Layering: Layering atau heavy soaping, pada tahap ini si pencuci mencoba untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan dari sumbernya, dengan memindahkan uang dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan membagi jumlah tersebut, dana dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen

³⁵ H. Hanafi, "The Internationalization Of Anti-Money Laundering and The Compliance Of States," J. Huk. IUS QUIA IUSTUM, vol. 20, no. 3, pp. 343–361, 2013, doi: 10.20885/iustum.vol20.iss3.art1.

investasi. Mengirim dari satu perusahaan palsu ke perusahaan palsu lainnya. Pencuci uang juga melakukannya dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli surat berharga atau alat angkut seperti pesawat terbang, alat berat atas nama orang lain.

3. Integrasi: Integrasi kadang-kadang disebut spin dry dimana uang yang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih dan bahkan menjadi objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan usaha dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang-barang mewah, atau perusahaan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bukti sebaliknya terdapat dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana.”

Pasal 78 : “(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang berkaitan dengan perkara tersebut tidak berasal atau berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat. 1.”

“(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang berkaitan dengan perkara itu tidak berasal atau berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup.”

Aturan itu secara otomatis memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan tuduhan yang disematkan kepadanya. Jika dilihat dari pasal tersebut dapat diduga bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa hanya penuntut umum yang diberi

kewajiban dalam pembuktian. Namun jika ditelaah lebih dalam, asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dapat menjawab anggapan tersebut. Bahwa UU TPPU bersifat khusus yang akan mengesampingkan KUHAP yang dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP. Selain itu, ini adalah salah satu alat yang bisa diambil untuk memberantas korupsi yang telah mengakar di Indonesia.

Berbagai modus kini muncul untuk menyamarkan hasil gratifikasi yang diterima, dimana hasil dari pemberian tersebut kemudian dicuci sedemikian rupa sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mengendus perbuatan tercela yang telah mereka lakukan, setidaknya ada 4 modus yang dilakukan. sering digunakan oleh pejabat negara untuk mencuci uang dari hasil. Gratifikasi yang dimaksud adalah³⁶:

1. Mencuci hasil Gratifikasi melalui Loan Back, dimana para pelaku tampak menyamarkan penerimaan gratifikasinya dengan berpura-pura meminjam “uangnya sendiri”. Dimana bentuk gratifikasi yang akan diberikan disamarkan ke dalam bentuk Direct Loans, kemudian pelaku muncul untuk meminjam uang dari bank asing secara stand by letter of credit atau sebagai sertifikat deposito. Pinjaman yang diberikan kemudian tidak dikembalikan sehingga agunan yang biasanya merupakan barang gratifikasi kemudian ditarik oleh bank.
2. Cara mencuci gratifikasi dengan Penanaman Modal Tertentu, biasanya dilakukan dalam usaha transaksi barang atau lukisan, keris atau barang antik. Misalnya, pelaku membeli barang lukisan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah agen pelaku sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga yang tak terkira bisa dibanderol dengan harga yang tinggi dan legal. Dana dari hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sah.

³⁶ D. Pamungkas, “How Police Overcomes Money Laundering? Study Analysis of Role of Central Java Regional Police Department on Money Laundering Case,” *J. Law Leg. Reform*, vol. 1, no. 1, pp. 25–34, 2019, doi: 10.15294/jllr.v1i1.35416.

3. Pencucian uang gratifikasi dengan membuat identitas palsu atau menggunakan nama orang lain yaitu menggunakan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan menyetor dengan nama palsu, menggunakan brankas untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, menyediakan fasilitas transfer sehingga dapat dengan mudah ditransfer ke tempat yang diinginkan atau menggunakan transfer dana elektronik untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap.
4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah uang fisik ke luar negeri. Ini termasuk resiko yang besar seperti dirampok, hilang atau ditangkap sehingga untuk menghindarinya biasanya pelaku menggunakan bentuk transfer elektronik, yaitu mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa transfer fisik uang dan menghindari mengendus oleh penegak hukum.

Munculnya modus-modus tersebut tentunya semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku gratifikasi mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, sehingga penindakan terhadap gratifikasi juga harus dilakukan secara modern. yang penggunaannya dapat menjadi fasilitator untuk menindak praktik gratifikasi. seharusnya pemerintah membuat landasan hukum tersendiri yang secara khusus mengatur tentang gratifikasi, dimana dasar hukumnya harus tegas dan jelas dalam membuat landasan hukum positif mengenai gratifikasi, terutama mengenai jumlah dan unsur-unsurnya yang besar sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan gratifikasi. Selain itu, pemerintah juga harus mensosialisasikan gratifikasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat, karena gratifikasi ini dapat terjadi pada lapisan masyarakat dengan segala profesi yang digelutinya. Apabila masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan dengan membuat payung hukum yang jelas sebagai perlindungan bagi mereka yang melapor kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang diduga melakukan tindak pidana

korupsi, maka tindakan terhadap penyelenggara negara yang melakukan praktik gratifikasi dapat dilakukan. dilakukan dengan benar

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GRATIFIKASI SUAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA

A. Analisis Praktik Gratifikasi Suap Kasus Korupsi Di Indonesia

Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemberantasan korupsi karena kurang lancarnya upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu dibuat dan disahkan suatu aturan kerja untuk mendobrak hambatan pemberantasan korupsi. Mulai tanggal 9 April 1957, Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 dikeluarkan oleh Jenderal AH Nasution, Penguasa Militer Indonesia saat itu.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah dengan membentuk PARAN (Panitia *Retooling* Aparatur Negara). Saat itu, tugas PARAN adalah memastikan semua pejabat pemerintah mengisi dokumen yang disediakan, yang berisi daftar kekayaan penyelenggara negara. Namun dalam perjalanannya, PARAN banyak ditentang oleh para pejabat negara yang berlindung di balik kekuasaan Presiden sehingga upaya PARAN memberantas korupsi mengalami stagnasi.³⁷

Setelah penugasan PARAN diserahkan kembali kepada pemerintah, pemerintah melancarkan “Operasi Budhi”. Operasi ini bertujuan untuk meneruskan kasus korupsi dan penipuan ke pengadilan. Sasaran operasi ini adalah badan usaha milik negara dan lembaga negara yang terindikasi adanya praktik tindak pidana korupsi. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah “Operasi Budhi” dicanangkan, pemerintah dapat menghemat uang negara sebesar kurang lebih Rp. 11 miliar, jumlah yang cukup besar pada waktu itu. Namun pada kenyataannya “Operasi Budhi” juga mengalami kendala dari tersangka korupsi yang mangkir dari pemanggilan atau menghindari pemeriksaan petugas yang berwenang.

³⁷ Suraji, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya,” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), vol. 12, no. 2. pp. 135–148, 2015, doi: 10.22146/jkap.8404.

Kemudian pada tanggal 27 April 1964, Presiden membentuk KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi), yang menjadi badan pengendali (pengganti “Operasi Budhi” dan PARAN) yang bertugas membina, memelihara, dan bekerja untuk alat revolusioner untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. mencapai tujuan revolusi Indonesia. Pada akhirnya, lembaga dan lembaga pemberantasan korupsi yang telah dibentuk oleh pemerintah pada masa Orde Lama mengalami stagnasi dan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal karena kurangnya dukungan yang diperoleh dalam menjalankan tugas tersebut. Selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Sukarno, tingkat inflasi, korupsi di bawah Sukarno mencapai titik nadirnya.³⁸

Korupsi semakin parah di era Orde Baru. Ini dimulai setelah Jenderal Suharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sukarno pada tahun 1966. Meskipun upaya awal yang dilakukan olehnya untuk mengurangi korupsi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi efektivitas undang-undang tersebut kemudian sangat meragukan. Korupsi pada masa Orde Baru sebagian besar terjadi tanpa terkendali, dan Suharto terbukti menjadi ahli dalam mendistribusikan sumber daya negara kepada anggota keluarga dan kroni lainnya. Pemerintahan Suharto dapat dibagi menjadi dua periode. Tahun-tahun awal adalah dari 1966 hingga pertengahan 1980-an, ini adalah periode di mana ekonomi Indonesia berbasis negara dengan kebijakan substitusi impor dan pemerintah menjalankan sebagian besar perusahaan besar. Tahun-tahun berikutnya dimulai dari pertengahan 1980-an hingga 1998.

Pada tahun-tahun awal, kroni Suharto adalah pengusaha etnis Tionghoa yang memiliki hubungan dengannya. Penduduk asli Indonesia yang menerima manfaat ekonomi dari Suharto selama tahun-tahun awalnya sebagian besar adalah perwira tentara Indonesia yang bersekutu dengan Suharto selama masa jabatannya di Angkatan Darat Indonesia.

³⁸ Suraji, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya,” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), vol. 12, no. 2. pp. 135–148, 2015, doi: 10.22146/jkap.8404.

Suharto mengangkat banyak dari perwira-perwira ini sebagai menteri kabinet, birokrat tinggi, dan direktur perusahaan milik negara, dan mereka memiliki banyak kesempatan untuk memperkaya diri sendiri selama mereka menduduki posisi ini. Menghargai para perwira ini dengan bantuan ekonomi juga menguntungkan Suharto, karena mereka tidak akan

Setelah 32 tahun rezim otoriter yang berakhir pada tahun 1998 dengan jatuhnya Jenderal Suharto, Indonesia telah mengalami transisi yang sukses dari pemerintahan otoriter menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di Asia dan di dunia. Indonesia memulai fase baru yang disebut Reformasi. Sejak tahun 1998, pemerintah telah memperkenalkan berbagai reformasi ekonomi dan politik yang bertujuan untuk menghapus warisan rezim lama. Pemerintah daerah telah diberdayakan, peradilan telah diberikan kemerdekaan yang lebih besar, dan kampanye nasional melawan korupsi telah dimulai setelah korupsi diakui sebagai masalah utama yang mempengaruhi ekonomi, politik dan investasi asing di Indonesia. Namun demikian, negara ini terus menghadapi beberapa tantangan dengan sistem patronase yang tertanam dalam dan korupsi yang meluas di semua tingkat pemerintahan.

Selama ini upaya penegakan hukum terhadap gratifikasi masih menemui kendala. Terhambatnya upaya penegakan hukum terhadap gratifikasi disebabkan oleh beberapa kelemahan, sebagai acuan untuk hal tersebut, pendapat Soerjono Soekanto dirasa sangat tepat untuk menelusuri faktor-faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum terhadap kasus-kasus gratifikasi yang marak terjadi. Mengenai masalah terhambatnya penegakan hukum yang terjadi, menurut Argiyo (2013)³⁹ ada 5 faktor yang ternyata mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara substansial telah mengatur penjelasan, sanksi bagi penerima gratifikasi namun

³⁹ V. S. P. M. Argiyo, "Mengupas tuntas budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju Indonesia bersih," *Recidive*, vol. 2, no. 2, pp. 162–170, 2013.

berdasarkan pendapat para ahli dan juga responden yang kompeten, Undang-Undang ini memiliki kelemahan yang menjadi penghambat efektifitas pemberantasan gratifikasi. Namun jika kita perhatikan baik-baik maka ada beberapa kelemahan yang masih terlihat pada substansinya, yaitu:

- a. Penerapan artikel demi artikel yang terkesan selektif logging

Dalam hal ini penegakan hukum terhadap gratifikasi dari segi hukum belum sejalan dengan penerapannya masih banyak kejadian yang sebenarnya dapat dilihat pada sejumlah kasus yang melibatkan penyelenggara negara seperti yang terjadi pada Deputy Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom yang melibatkan Agus Condro Prayitno sebagai anggota DPR. Selective logging terlihat ketika dalam penanganannya, Agus Condro tidak langsung diproses oleh KPK karena, ia kemudian melaporkan gratifikasi yang didapat dari Miranda Goeltom ke KPK meski perjalanan sudah berlangsung selama satu tahun. Padahal Pasal 12 C ayat (2) menyebutkan bahwa pelaporan gratifikasi harus dilakukan sebelum batas waktu 30 hari. Dengan memangkas pilihan perlakuan penegakan hukum, ini merupakan contoh kasus yang mencederai prinsip *Equal Before The Law*.

- b. Kurangnya kejelasan tentang peraturan pelaksanaan

Peraturan pelaksanaan Pasal 12 ayat 1 huruf a tentang pembuktian terbalik bagi penerima gratifikasi di atas 10 juta. Dari penjelasannya, terdapat unsur pembeda antara delik gratifikasi yang dianggap suap dan delik suap, tampak bahwa pengaturan delik gratifikasi memerlukan pemenuhan unsur yang lebih sederhana dari suap, tetapi memiliki ancaman pidana yang lebih berat dan

pembalikan beban pembuktian. . Padahal jika disimak lebih dalam, sangat bertentangan dengan KUHAP yang menyatakan bahwa penuntutan dan pembuktian dilakukan oleh Kejaksaan, sehingga pelaksanaannya kemudian menjadi tumpul. Meskipun dalam prakteknya kepastian mutlak tidak akan tercapai, namun tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran dalam perkara, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang.

- c. Makna dan kata yang tidak jelas dalam undang-undang mengakibatkan multitafsir dan kebingungan dalam penerapannya.

Dalam Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberikan suap, apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya”. Kata “dipertimbangkan” inilah yang sebenarnya menimbulkan multitafsir karena asumsi masing-masing aparat penegak hukum tentu bisa berbeda. Bisa jadi pelayanan seksual yang diterima penyelenggara negara dimaknai sebagai bentuk yang tidak dianggap gratifikasi. Padahal gratifikasi nafsu sangat dekat dengan tindak pidana pengawasan (overspel) jika salah satu atau kedua pelaku sudah menikah. Namun jika tidak ada pengaduan dari mitra hukum, maka Pasal 284 KUHP tentang zina tidak dapat diterapkan.

- d. Batasan gratifikasi yang tidak jelas diberikan

Sulitnya penanganan perkara gratifikasi selama ini juga disebabkan oleh tidak adanya standar penerimaan suatu hadiah yang dianggap gratifikasi, sehingga dalam penerapannya menimbulkan banyak permasalahan.

Contohnya adalah bingkisan lebaran atau natal yang biasanya dikirimkan oleh rekan, sahabat, atau kerabat pejabat negara. Ada yang menganggap menerima hadiah bingkisan ini sebagai bentuk gratifikasi, namun ada juga yang menganggap tidak masalah. Ada anggapan bahwa tujuan awal pemberian parcel atau bingkisan sebagai tanda salam seremonial saat hari raya mengalami penyimpangan. Salah satu kepentingannya adalah berharap kegiatan itu bisa memuluskan jalan si pemberi memenangkan tender proyek, dengan kata lain suap atau lobi-lobi khusus. Sasarannya adalah para wakil rakyat serta pejabat dan penyelenggara negara yang memiliki kapasitas, salah satunya memberikan kewenangan untuk memenangkan tender proyek. Jadi bisa dibilang kalau mau kasih parcel ke pejabat, pastikan benar-benar tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan nilainya tidak lebih dari 10 juta agar tidak dianggap gratifikasi. Namun, kesulitan akan terjadi ketika penerima parcel harus menaksir nilai isi parcel yang didapatnya ke KPK. Hal demikian akan terus menimbulkan pro dan kontra jika isi undang-undang tersebut tidak segera ditegaskan.

e. Sanksi pidana masih rendah.

Ketentuan gratifikasi pidana yang terdapat dalam undang-undang dinilai masih rendah, terutama dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Hal ini tentu saja terjadi karena selama ini penanganan gratifikasi masih menunjukkan unsur kehati-hatian. Mengingat kejelasan hukum masih sangat prematur, ditambah dengan kecenderungan Penyelenggara Negara yang masih enggan melaporkan harta kekayaannya, padahal LHKPN juga memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum

untuk melacak tindakan gratifikasi yang terjadi pada Penyelenggara Negara. Seharusnya melihat pentingnya LHKPN dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi, seharusnya bobot sanksi diterapkan kepada Penyelenggara Negara.

2. Faktor sarana atau fasilitas penunjang dalam penegakan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan sarana atau fasilitas adalah hal yang meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang memadai dalam upaya penegakan hukum. Hal ini memiliki peran yang sangat penting karena tanpa fasilitas atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dan menyelaraskan perannya untuk dapat berjalan secara nyata. Selama ini fasilitas yang dimiliki oleh penegak hukum dalam upaya penyelesaian tindak pidana gratifikasi masih kurang. fasilitas penunjang seperti gedung yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi menampung seluruh pegawai KPK dan KPK belum memiliki rumah tahanan sendiri yang bersifat permanen dan mampu menampung narapidana korupsi secara besar-besaran.

Seharusnya para pelaku korupsi berat dari seluruh Indonesia ditampung di penjara khusus. Dengan perlakuan tersebut membuat para pelaku mendapatkan efek jera, mengingat perbuatan yang telah mereka lakukan telah merugikan masyarakat dan negara. Saat ini KPK hanya memiliki Rutan yang berada dalam satu kompleks dengan Gedung Merah Putih KPK yang berkapasitas 37 orang untuk 29 napi laki-laki dan 8 napi perempuan. Mengingat korupsi yang semakin merajalela, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus disempurnakan kembali. KPK dalam melakukan penuntutan yang terjadi di daerah selama ini harus bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sesuai dengan locus delicti TPK. Hal ini justru mempersulit upaya hukum yang

dilakukan, pada tahun 2018 KPK telah mengusulkan untuk mendirikan kantor perwakilan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Jawa dengan harapan KPK bersama masyarakat mampu melakukan upaya pencegahan dan pengawasan korupsi. Mengingat urgensi pemberantasan korupsi perlu dilakukan sesegera mungkin, penyempurnaan undang-undang yang mendukung hal tersebut sangat diperlukan.

3. Faktor penegakan hukum

Hal ini terjadi pada mereka yang membentuk dan menerapkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan unsur penting, karena suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berfungsi dengan baik jika para penegak hukum tidak mampu melaksanakan keinginan hukum dalam masyarakat. Konsistensi, Komitmen dan Integritas para penegak hukum sangat dibutuhkan mengingat saat ini semakin mudah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyimpangan.

Inkonsistensi ini terlihat dari proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan suatu perkara. Para penegak hukum seakan lupa bahwa komitmen awal yang mereka tanamkan saat menjadi aparat adalah keadilan dalam penegakan hukum namun seiring berjalannya waktu semua itu berubah karena materi, efisiensi dan kemalasan. Yang tak kalah pentingnya adalah hilangnya integritas aparat penegak hukum sehingga penanganan kasus gratifikasi justru semakin berkembang. Di sisi ini, kualitas wawasan dan sumber daya manusia dalam penanganan kasus gratifikasi harus benar-benar ditingkatkan mengingat perubahan dan modus-modus gratifikasi baru yang membutuhkan wawasan luas di kalangan penegak hukum.

Terakhir, terjadi peningkatan kuantitas aparat penegak hukum, melihat luasnya wilayah Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya. KPK sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum

masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, mengingat jumlah personel KPK hingga tahun 2017 masih mencapai 1500 orang. Angka tersebut masih jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan tugas yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Faktor komunitas

Hambatan ini terjadi dalam lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan dimana banyak anggota masyarakat yang masih belum mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhannya dengan aturan yang ada. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi, namun pada umumnya masyarakat belum mengetahui tata cara pelaporan gratifikasi. Mereka juga tidak bisa membedakan antara gratifikasi positif dan gratifikasi negatif.

Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya memberi berupa “tanda-tanda cinta” tanpa mengharapkan imbalan apa pun sedangkan Gratifikasi Negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan mementingkan diri sendiri, pemberian jenis ini yang memiliki sudah membudaya di kalangan birokrat dan pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam penanganan pajak, seseorang memberikan uang tip kepada salah satu petugas agar penanganan pajak dapat segera ditangani dimana hal ini sangat merugikan pihak lain dan perspektif yang adil. nilai-nilai. Untuk itu, Pemerintah harus berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya optimalisasi korupsi.

5. Faktor budaya

Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dilandasi prakarsa manusia dalam pergaulan hidup telah mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum terhadap

gratifikasi, budaya kita memang menjadi faktor penghambat yang sangat berpengaruh. Sebenarnya budaya gratifikasi sudah dimulai sejak zaman kerajaan. Orang-orang dipaksa untuk membayar upeti kepada raja sebagai pajak. Karena ini sudah berlangsung begitu lama, sudah menjadi bagian dari pola pikir masyarakat kita, sehingga terus berkembang sehingga menjadikannya budaya yang sulit untuk diberantas meski dengan sosialisasi atau kampanye. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pola pikir seperti itu diperlukan upaya yang keras dan sistematis untuk memperbaiki pola pikir atau budaya seperti mengubah konsep berpikir dalam memandang pejabat publik, perubahan paradigma bahwa pejabat publik melayani bukan dilayani, dan kepemimpinan juga dibutuhkan keteladanan para pejabat agar pola pikir masyarakat yang sudah membudaya bisa diredusir.

Kelima faktor tersebut menjadi penghambat upaya penegakan hukum terhadap gratifikasi dan korupsi pada umumnya. Namun faktor terakhir yang dirasakan adalah faktor yang membutuhkan kinerja ekstra karena terkait dengan mengubah budaya yang sudah mengakar di masyarakat tidaklah mudah. Diperlukan kinerja ekstra keras yang tentunya disertai dengan komitmen agar kebiasaan ini tidak terus membudaya dari generasi ke generasi.

B. Rekonstruksi UU Gratifikasi Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan yang Bermartabat

Perubahan pengertian gratifikasi menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak lepas dari perkembangan masyarakat Indonesia, ditambah lagi beberapa negara memiliki definisi gratifikasi yang berbeda-beda, ada yang mengatur sedemikian rinci dengan menyebutkan jenis-jenis hadiah atau fasilitas, ada juga yang hanya mencantumkan hadiah. dalam arti luas. Definisi yang tidak seragam ini menimbulkan berbagai jenis penafsiran tersendiri tentang gratifikasi sebagai konsekuensi logis dari perbedaan definisi tersebut. Begitu juga

dalam nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, pemaknaan gratifikasi masih menimbulkan banyak pertanyaan besar, karena budaya memberi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah tertanam dan memiliki nilai-nilai luhur jauh sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi diterbitkan. Selain itu, praktik memberi dan menerima ini juga dilindungi oleh payung hukum dalam ketentuan hukum wilayah adat di Indonesia. Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, budaya ini merupakan bentuk penghargaan, penghormatan, persembahan kepada seseorang yang mempunyai pengaruh dan berjasa dalam suatu kelompok atau komunitas etnis.

Tradisi merupakan budaya luhur yang telah ditanamkan secara turun temurun dan menunjukkan budaya memberi dan menerima di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Namun budaya tersebut juga membuka celah untuk gratifikasi (suap) yang melibatkan berbagai elemen budaya, celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai elemen untuk memperkaya diri sendiri atau menciptakan dinasti (lingkaran setan) untuk melanggengkan kekuasaannya terutama dalam urusan politik dan jabatan. Namun celah tersebut tidak serta merta selalu mengandung unsur kriminal. Tindakan gratifikasi yang berujung pada suap juga bisa muncul dari budaya luhur yang lahir di masyarakat seperti budaya momen syukuran yang bisa dipolitisasi sebagai sarana mencari dukungan atau perhatian publik. Sulitnya mencari motif di balik maksud dan tujuan seseorang masih menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan oknum pejabat. Hal ini juga menunjukkan kesenjangan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi masih belum cukup relevan untuk mengatasi masalah gratifikasi. bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau menarik simpati dan dukungan dari masyarakat.

Rumusan pasal-pasal terkait gratifikasi, jika ditelaah dari politik hukum nasional sendiri, masih belum jelas, apakah gratifikasi ditempatkan dalam wilayah etika atau hukum pidana. Di satu sisi UU Pemberantasan Korupsi mengatur gratifikasi dengan ancaman pidana. Namun di sisi lain

dan sampai saat ini masih berlaku, aturan disiplin PNS mengatur gratifikasi dengan ancaman sanksi disiplin. Ketidakjelasan dan tumpang tindih aturan ini dapat menimbulkan masalah karena seorang pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi tetap dapat dikenakan sanksi disiplin meskipun yang bersangkutan telah melapor ke KPK. Perbuatan gratifikasi yang terjadi di lingkungan patron klien itu sendiri tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana seperti gratifikasi pada umumnya, karena sejatinya hubungan antara patron dan klien adalah hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pemberian dan penerimaan gratifikasi dapat menciptakan pembelajaran sosial bagi masyarakat. Bagi penerimanya, akan ada harapan ke depan akan diterimanya gratifikasi dan suap. Bagi pemberi, stigma ekspektasi kebalikan dari transaksi mendorong mereka untuk terus melakukan praktik suap dan gratifikasi. Hubungan timbal balik ini akan mengakar dan sulit untuk diberantas, karena budaya memberi dan menerima selama ini terlihat sejalan dengan budaya kolektivis Indonesia.

Berangkat dari pemikiran dasar itu, setiap masyarakat memiliki hukum yang hidup yang tumbuh dan berkembang sejak masyarakat itu terbentuk. Hukum yang hidup dari lahirnya kehidupan sosial masyarakat yang dipraktekkan secara material tetap konstan, dan kemudian masyarakat yang menganutnya berdasarkan nilai moral, bukan karena paksaan dari yang berdaulat. Hukum yang hidup dapat bersumber dari adat/tradisi, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu suatu pandangan yang keliru jika ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat secara tradisional tidak memiliki kaidah-kaidah tingkah laku yang disebut hukum, maka menjadi suatu pembenaran jika hukum yang hidup duduk bersama-sama menyatakan hukum dan menjadikan suatu nilai hukum yang baru yang lebih adil, berdaulat dan bermartabat.

Jadi bagaimanapun juga untuk menangani kasus korupsi takik living law harus menjadi hakim hakim dalam menjatuhkan sanksi atau tuntutan terhadap kasus tindak pidana gratifikasi, hakim harus mempunyai alasan

pembenar yang cukup kuat untuk memberikan sanksi hukum, jangan menggeneralisasi. semua tertuduh gratifikasi seharusnya tidak ada sinkronisasi antara budaya dan kasus hukum yang penting karena selain menjaga keutuhan peradilan yang ada di Indonesia juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugas tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, hendaknya mempertimbangkan banyak hal baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan aktor dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Sebelum mengambil keputusan oleh hakim dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memperhatikan pertimbangan fakta dan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Demikian yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang dianggap ahli hukum, yaitu pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) suatu tindak pidana apakah perbuatan yang didakwakan sudah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴⁰ Sehingga pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dan hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga tercipta hukum yang efektif, adil dan bermartabat.

Masalah penegakan hukum dapat efektif dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, sehingga ada 2 komponen yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sejauh mana perubahan dalam masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat.

⁴⁰ S. U. Kulsum, A. R. Ana, A. Yakin, and N. L. Musyafaah, "Hukum Risywah Kepada Hakim," *Ma'mal J. Lab. Syariah dan Huk.*, vol. 1, no. 5, pp. 488–519, 2020.

2. Sejauh mana perbuatan hukum menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam istilah hukum ini berperan aktif atau dikenal dengan istilah fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial “*a tool of social engineering*”.

Dalam hal ini seharusnya perubahan hukum selalu dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa, dan hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Namun aturan hukum tidak mungkin kita singkirkan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentunya menuntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum tetap efektif dalam pengaturannya. Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat.⁴¹

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perilaku yang menyebabkan orang menjalankan usaha dan mempraktikkan pola gratifikasi di dalamnya dalam rangka menjalin hubungan usaha. Landasan pemikiran ekonomi ini membuat orang tidak ragu untuk memberikan seseorang suatu barang atau jasa atau fasilitas lain dalam bentuk tertentu kepada pihak lain. Dengan membaca realitas ilmu pengetahuan yang ada saat ini terutama realitas yang berkaitan dengan realitas fisik suatu dinamika perkembangan budaya, sosial, agama dan lain-lain. *Consilience of law* selalu berusaha menghubungkan ide-ide dari semua disiplin ilmu dengan fakta-fakta realitas objektif. Jika dikaitkan antara hukum dan moral memang memiliki perbedaan, hukum sebagai instrumen aturan dan kontrol sosial. Oleh karena itu dapat diidentifikasi bahwa permasalahan penyusunan undang-undang tentang korupsi tidak hanya terkait dengan materi hukum, struktur hukum tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat, perlu dilakukan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, perlu dilakukan perumusan ulang terutama pada substansi

⁴¹ A. R. Mahardika, A. A. S. L. Dewi, and I. M. M. Widyantara, “Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak,” *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–25, 2020, doi: 10.22225/jkh.1.1.2124.19-25.

pemaknaan gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sanksi pidana, serta kualifikasi gratifikasi dan hibah, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum dapat optimal. sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu kepastian dan keadilan yang bermartabat

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gratifikasi Suap Kasus Korupsi Di Indoensia

Gratifikasi dalam arti memberi pada hakikatnya adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan manusia untuk memberikan gratifikasi karena menumbuhkan rasa cinta pada orang lain. Pemberian gratifikasi yang dapat menumbuhkan rasa sayang tentunya dilatarbelakangi oleh hati nurani yang tulus dan ikhlas, serta hanya dilatarbelakangi keridhaan Allah SWT. Namun, dalam kenyataannya, dan seiring perkembangannya, kesenangan kadang-kadang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, sebagai alat untuk mendapatkan keamanan dan kekayaan. Gratifikasi yang diberikan kepada penguasa atau penyelenggara negara termasuk di antaranya. Selain itu, aturan larangan praktik gratifikasi telah berlaku di masyarakat Indonesia. Padahal hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dunia Islam tidak luput dari praktik kepuasan yang juga dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Hanya saja dalam hukum Islam tidak dikenal istilah gratifikasi.⁴² Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengungkap pembahasan hukum Islam tentang kepuasan.

“Sedekah tertinggi adalah mendamaikan dua golongan yang sedang berperang,” kata Rasulullah dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh 'Abd Allah Ibn 'Umar. Sedekah adalah amalan menyerahkan barang/zat untuk digunakan atau dimiliki oleh orang lain dengan imbalan pahala di akhirat atau ridha Allah, sesuai dengan beberapa definisi di atas. Sedekah merupakan salah satu amalan yang diamanatkan, menurut para ahli fiqih,

⁴² A. R. Mahardika, A. A. S. L. Dewi, and I. M. M. Widyantara, “Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak,” *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–25, 2020, doi: 10.22225/jkh.1.1.2124.19-25.

dan hukumnya adalah sunnah. Surah al-Baqarah 2: 280,7 menjadi dasar kesepakatan mereka. Sedekah ini bisa disunat kapan saja dan tanpa alasan. Dalil-dalil al-Qur'an dan hadits digunakan untuk menjelaskan sedekah sebagai amalan sunnah. Tentang perdebatan seruan Al-Qur'an untuk bersedekah, sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah 2: 245. Ada ayat lain dalam Al Qur'an yang menyebutkan sedekah. Hadits Abu Hurairah memberikan dasar hukum sedekah dalam hadits tersebut. Terlepas dari sunnah, hukum sedekah bisa menjadi haram dalam beberapa keadaan, seperti ketika seseorang menawarkan sedekah mengetahui bahwa orang yang akan menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan.

Larangan risywah telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma') selain Al-Qur'an dan hadits. Banyak alasan ijma' yang menyatakan bahwa risywah itu haram. “Dan tidak ada perbedaan dalam hukum di kalangan salaf bahwa mempraktekkan risywah untuk menolak hak atau dalam hal yang dilarang adalah risywah (suht) yang haram,” tegas Imam Al-Qurtubi dalam al-Jami li Ahkam, ketika menafsirkan QS. . al-Mai'dah 5:42. Dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, di sisi lain, Imam al-Ramli menjelaskan, “Jika seseorang mencurahkan hartanya untuk mengadili dengan kezaliman atau menolak untuk mengadili dengan hak, dia telah melakukan risywah. ijma'.

Jika tujuan dalam melakukan latihan itu semata-mata untuk Allah, bukan karena dipengaruhi oleh kekuatan selain diri-Nya, maka gratifikasi positif akan mendapat respon positif. Salah satu manfaat kebaikan adalah sebagian besar akan diperoleh di akhirat. Memberi sedekah, hibah, dan hadiah akan menuai dividen sesudahnya, tergantung pada ukuran donasi di dunia. Jika dia melakukan banyak, dia akan mendapatkan banyak; Kebaikan Allah tidak akan hilang darinya kelak, meski hanya sedikit. Allah berfirman bahwa segala sesuatu yang diberikan seseorang dengan tulus akan dibalas. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah tanpa takut miskin akan menerima anugerah yang sangat luar biasa. Apapun yang dibelanjakan di jalan Allah akan dibalas sepenuhnya. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT melalui beberapa firman-Nya dalam Al-Qur'an al-Karim QS. Al-Aqarah 2:272.

Dalam al-Qur'an istilah fasād (korupsi) dan turunannya telah digunakan kurang lebih 50 kali dan muncul dalam 22 juz al-Qur'an. Demikian pula, menurut al-Asfahān, kata salāh dan turunannya telah digunakan dalam Al-Qur'an kurang lebih 150 kali. Penggunaan istilah-istilah ini yang agak ekstensif menunjukkan penekanan besar Al-Qur'an pada mempromosikan reformasi, integritas, transparansi, perilaku yang baik dan melarang semua jenis korupsi dan kerusakan. Dalam Sunnah, kata fasād dan turunannya telah digunakan dalam 82 hadits, tercatat dalam kitab-kitab hadits yang shahih. Al-Bukhār, misalnya, mendedikasikan seluruh bab untuk korupsi, berjudul "Apa yang diperbolehkan dalam memfitnah orang fasik (korup) dan mencurigakan".

Al-Qur'an dan Sunnah tidak membatasi korupsi pada kata kerja fasāda dan turunannya, tetapi menggunakan istilah dan konteks berbeda yang mencakup salat (kebenaran), islāh (pembaruan), Istiqāmah (integritas), dan amanah (dapat dipercaya). Al-Qur'an dan Sunnah juga secara ekstensif membahas jenis-jenis korupsi utama seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme dan pilih kasih. Mereka menawarkan beberapa contoh dan memberikan kategorisasi tindakan korupsi baik di tingkat individu maupun masyarakat. Mereka juga memberikan dan menjelaskan contoh tindakan yang baik, agar orang percaya mengetahui bagaimana mereka dapat bercita-cita untuk berperilaku terbaik.

Dengan mempertimbangkan pedoman umum di atas, ada tiga asumsi mendasar yang dapat dibahas tentang korupsi. Asumsi pertama adalah bahwa Tuhan telah menyempurnakan segala sesuatu yang diciptakan-Nya termasuk alam semesta dan Manusia. (Al-Qur'an, 32:7; 95:4) Tuhan mendirikan alam semesta dalam tatanan yang sempurna bagi manusia untuk hidup dan berbuat baik untuk memenuhi persyaratan menjadi khalifah (wakil) di bumi. (Al-Qur'an, 2:30) Wakil tidak berarti menjadi wakil Tuhan di bumi, melainkan menjadi wali yang diharapkan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sama

pentingnya adalah pengakuan bahwa alam semesta bukan milik khalifah dan ini berarti bahwa Tuhan bukan hanya pencipta tetapi juga pemilik segalanya. Oleh karena itu, tujuan penciptaan alam semesta dan manusia adalah salat (kebenaran) dan bukan fasad (kerusakan). (Al-Qur'an, 7:56) Kami juga memahami dari Al-Qur'an bahwa Allah tidak menyukai orang yang rusak atau korupsi. (Qur'ān, 2:205; 28:77) Allah juga telah menjadikan Sunan (aturan alam dan hukum) yang mengatur alam semesta agar berfungsi dengan baik dan menghindari kerusakan. (Al-Qur'an, 55:6-8; 36:38-40) Demikian pula, Allah telah menurunkan kitab-kitab yang berisi ajaran, prinsip, hukum dan peraturan untuk membimbing umat manusia dan mencegah kerusakan. (Al-Qur'an, 2:2; 17:9; 5:44) Untuk menyempurnakan penataan alam semesta dengan segala aspeknya, Allah mengutus para Rasul untuk menunjukkan kepada manusia jalan yang benar dan menjadi teladan yang baik dalam berbuat baik dan mencegah kerusakan. (Qur'ān, 57:25) Nabi Muhammad (SAW) digambarkan oleh Allah sebagai model sempurna untuk karakternya yang luar biasa (Qur'ān, 33:21) dan Nabi menunjukkan bahwa misinya adalah bekerja untuk meningkatkan kualitas manusia. karakter.

Asumsi kedua adalah bahwa ciptaan Tuhan itu murni dan baik dalam dirinya sendiri dan semua fasād (korupsi) diperkenalkan oleh orang-orang karena secara eksklusif terkait dengan tindakan buruk dan perilaku tidak etis mereka. (Al-Qur'an, 30:41) Ditegaskan bahwa “Akibat dari kejahatan pasti buruk, dan ini harus ditunjukkan dalam hukuman parsial seperti (tangan manusia telah bekerja), agar itu menjadi peringatan bagi masa depan dan ajakan untuk memasuki pintu taubat”. Al-Qur'an menginformasikan bahwa ketika Tuhan memberi tahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam dan menjadikannya khalifah di bumi, mereka menjawab bahwa dia akan menyebarkan kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. (Al-Qur'an, 2:30) Sejarah manusia menunjukkan bahwa klaim dan kekhawatiran para malaikat bukanlah tanpa dasar.

Asumsi ketiga, Al-Qur'an dan As-Sunnah mengajarkan bahwa korupsi itu kontroversial, melahirkan korupsi, dan berimplikasi negatif terhadap individu, masyarakat, dan alam semesta. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an dan Sunnah juga mengajarkan bahwa korupsi dapat diubah; bahwa rakyat selalu memiliki pilihan untuk mengusir koruptor dan lebih jauh lagi, bahwa mereka yang melakukan korupsi selalu memiliki kesempatan untuk melakukan reformasi. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dengan jelas menyatakan bahwa Allah melarang korupsi, tidak menyukai orang yang korup dan mengancam mereka dengan hukuman berat seperti kutukan dan tempat yang mengerikan di hari kiamat jika mereka tidak menghentikan korupsi mereka. perilaku dan bertobat. (Al-Qur'an, 2: 205; 7:56; 13:25; 28:77; 30:41).

Pada umumnya, risywah terjadi dalam kasus peradilan, sehingga para fuqahā' sering membahasnya dalam konteks peradilan. Namun dalam salah satu hadis yang dikutip oleh al-Sayyid Abū Bakr ternyata ia juga diharamkan dalam konteks penguasa negara. Ia mengatakan: "Sesungguhnya hadis tentang pengharaman memberi hadiah kepada penguasa sah, sebagiannya adalah sabda Rasulullah SAW memberi hadiah kepada "penguasa", dalam satu riwayat disebutkan "umara", adalah perbuatan khianat." Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah pemberian dari seseorang kepada imam (pemimpin) dan diterimanya, maka ini adalah perbuatan khianat terhadap kaum muslimin. Karena seorang pemimpin tidak diperlakukan khusus dibandingkan kaum muslimin umumnya. Kekhususan boleh menerima hadiah hanya berlaku bagi Rasulullah, karena beliau bersifat ma'sūm (terpelihara).

Kecenderungan emosional manusia dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kewenangan di sektor publik, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak dini. Sama halnya dengan larangan memutuskan

perkara dalam kondisi emosi sedang labil.⁴³ Atas pertimbangan itu, muncullah ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi mitra kerjanya. Tetapi mereka diputuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya. Hal ini untuk menghindari tuhmah (isu pembicaraan tidak baik). Hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu kebijakan atau hukum bagi sebagian orang tua (ibu bapak) dan anak-anaknya, karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan di pihak lain, mereka akan menilai dalam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme.⁴⁴ Demikian juga kepada kerabat atau mitranya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur kolusi.

Oleh karena itu, bagi seorang imam (pemimpin), pejabat, dan petugas haram menerima suap dari siapapun, karena hal ini bisa melemahkan kredibilitas seorang pemimpin yang idealnya berperan sebagai pihak yang netral terhadap seluruh rakyatnya. Dengan menerima hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap kebijakannya. Apalagi pelaku memberikan suap jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak orang lain.

Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian (*sirqa*), akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian.⁴⁵ Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis korupsi berdasarkan hal ini secara ‘illat korupsi lebih dekat kepada hirabah.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, gratifikasi merupakan pemberian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Negara. Oleh karena

⁴³ B. Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila," *FIAT JUSTISIA* Jurnal Ilmu Huk., vol. 8, no. 3, pp. 410–423, 2015, doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no3.305.

⁴⁴ H. I. Pratiwi, "Proses Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Perkara Pidana," Univ. Muhammadiyah Surakarta, p. 17, 2008.

⁴⁵ Amelia, "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam" *JURIS*, vol. 9, no. 1, pp. 61–87, 2010.

itu, menurut pedoman dari nas, baik secara visual maupun kontekstual, khususnya atau umumnya, dalil-dalil al-Qur'an yang dapat disebut sebagai hukum utama gratifikasi adalah QS. Al-Baqarah 2:188, QS. Ali 'Imran 3:161, QS. Al-Mai'dah 5:42, dan QS. Al-Mai'dah 5: 62 dan 63. Selanjutnya juga ada beberapa hadits, yaitu hadits riwayat al-Bukhār dari Abi Humayd al-Sai'dy,²⁰ hadits riwayat Muslim dari 'Adī Ibn 'Amiyrah al-Kindy,²¹ hadits riwayat Ahmad dari Abi Humayd al-Sai'd,²² hadits riwayat al-Bukhār dari Abu Hurairah, hadits riwayat al-Bukhari dari Abi Hamid al-Sa'idi, dan hadits riwayat al-Turmidzi dari 'Abdullah bin 'Amar. Menurut dalil selang, sangat jelas baik secara visual maupun kontekstual, gratifikasi itu haram. Oleh karena itu, pemberian hadiah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Negara dilarang. Meskipun diberikan tanpa tujuan tertentu, hal itu akan menyebabkan penerima melalaikan dan bertentangan dengan tugas dan perintahnya.

Selain dalil di atas, larangan gratifikasi dalam Islam juga karena dapat menyebabkan pemerintah kehilangan kearifan dan terjadi ketidakadilan terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Negara. Ini adalah despotisme diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia melarang gratifikasi melalui peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Karena manfaat dan kerugiannya, Islam mengharamkan gratifikasi. Jika gratifikasi masih dibiarkan, bukan tidak mungkin negara dan masyarakat menjadi tidak terkendali dan hancur. Secara singkat, ini adalah semacam despotisme diri kita sendiri dan orang lain.

Ulil Amri terbagi dua. Pertama, siapa yang dibebani tanggung jawab hukum atau kewenangan pelaksanaannya yaitu dewan eksekutif. Kedua, masyarakat. Mereka yang memilih itu menjadi dewan eksekutif dan meminta tanggung jawab mereka. Mereka adalah dewan legislatif (Ahlu al-Hilli wa al-'Aqd). Oleh karena itu, kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam syari'ah Islam harus ditanggulangi dengan

⁴⁶ Arfa'i, "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan," J. Ilmu Huk., vol. 6, no. 7, pp. 142–155, 2013.

memaksa para penjaga pejabat yang curang itu untuk bertindak lebih keras demi menjaga keadilan. Tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah hal itu terjadi lagi. Karena tujuan syara' adalah untuk menjaga keadilan (kepastian dan ketetapan Allah).

Salah satu ciri yang harus dimiliki oleh pejabat baik yang bekerja pada pemerintah maupun lembaga lain adalah perwalian. Yaitu ketika mereka memiliki kedudukan agar tidak menyalahgunakannya untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri atau kerabat mereka yang bisa dimulai dari gratifikasi atau suap (risywah). Lebih lanjut dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW dengan jelas menjelaskan bahwa pemberian apapun kepada pejabat adalah haram.

Dari penjelasan di atas, yang menjadi perhatian sebenarnya adalah soal gratifikasi. Dilihat dari sudut pandang Islam, hal itu termasuk dalam salah satu dalil dalam hukum Islam yaitu sadd al-dhari'ah. Dengan demikian, pemberian gratifikasi dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya suap atau korupsi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kebanyakan gratifikasi tidak memberikan manfaat bagi orang lain kecuali merugikan.

Sejalan dengan gratifikasi yang diharamkan sebagai sadd al-dhari'ah, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur bukan hanya perbuatan manusia yang dilakukan, tetapi juga sebelum perbuatan itu dilakukan. Namun demikian, bukan berarti syariat Islam mengekang kebebasan umat, melainkan karena salah satu tujuan syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan secara total diperkirakan akan menimbulkan kerusakan, maka segala perilaku yang mengarah pada perbuatan tersebut akan dilarang. Sama seperti gratifikasi yang terjadi di kalangan masyarakat Islam yang diyakini sebagai ucapan syukur oleh sebagian orang.

Dari sudut pandang lain, gratifikasi telah menjadi bagian dari tradisi atau 'urf' dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penulis mengatakan demikian karena gratifikasi sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat dan didukung oleh pengertian istilah 'urf itu sendiri yang

didesak oleh para ulama. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa dalam bentuk kata tasrif yang dalam bentuk lain menjadi al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang diketahui. Sedangkan dalam arti lain al-'Urf adalah segala sesuatu yang diketahui oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik lisan, perbuatan, atau sesuatu yang berkaitan dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang disebut juga dengan adat. Dengan melihat gambaran gratifikasi di Indonesia, maka termasuk dalam salah satu definisi 'urf di atas yaitu perbuatan yang diketahui oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan.

Dalam Ushul Fiqh, ada konsep yang sangat populer tentang 'urf yaitu al-'adah muhakkamah. Jadi, menurut konsep 'urf/adat ini menjelaskan bahwa suatu kebiasaan memiliki hukumnya dan diperbolehkan dalam sistem Islam. Namun, bagaimana urf gratifikasi di Indonesia. Apakah itu bagian dari konsep 'urf di atas. Penulis beranggapan bahwa gratifikasi di kalangan masyarakat di Indonesia merupakan bagian dari 'urf, namun gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori 'urf fasid. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dalam penjelasannya, urf fasid tidak dapat dibenarkan terhadap suatu perbuatan dengan pertimbangan syara. Gratifikasi disebut urf fasid karena perbuatan tersebut dianggap tidak wajar dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' sebagaimana dikemukakan penulis dalam penjelasan di atas tentang dalil-dalil yang mengharamkan gratifikasi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan 'urf, gratifikasi termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh syara' karena tidak dapat dikategorikan dalam 'urf shahih.

Ditinjau dari otoritas kekayaan dalam Islam, gratifikasi yang mengarah pada penipuan adalah tindakan yang kontras dengan cara mendapatkan dan menggunakan kekayaan dalam Islam. Islam melarang harta yang dimiliki dengan cara yang haram. Islam melalui al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mendapatkan harta dengan usaha yang baik dan halal serta usaha yang kuat, bukan dengan cara yang salah (menipu). Selain itu, Islam juga membimbing umatnya untuk memanfaatkan harta di jalan yang dikehendaki Allah, bukan untuk hal

maksiat dan kecurangan. Islam juga melarang pemanfaatan harta untuk tempat yang mengarah pada penipuan. Selain itu, Islam juga melarang penindasan terhadap hak orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Perspektif Islam (Fiqh Jinayah) terhadap gratifikasi adalah masuk dalam Jarimah Ta'zir berupa denda atau penjara kurungan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 di mana dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya praktik gratifikasi di antaranya, pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dorongan faktor ekonomi, karena pendapatan yang kurang dari upah layak. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam adalah bisa berupa *ghulul* (pengkhianatan), *al-Ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap), *al-Hirabah* (perampokan), dan *al-Ghasab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin)

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat pula, maka dapat peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan yang terdapat dalam penelitian terutama dalam segi isi atau konten penelitian terkait. Oleh karena itu peneliti berharap di kemudian hari akan ada penelitian dengan tema serupa dan lebih berkualitas. Di mana dalam penelitian tersebut bisa dilakukan perluasan pembahasan dengan pendekatan yang berbeda seperti pendekatan *antropologis-*

sosiologis, di mana bentuk gratifikasi atau kebiasaan memberi dan menerima sebuah hadiah merupakan bentuk tradisi.

2. Sangsi hukum terhadap penerima gratifikasi di Indonesia seharusnya dapat memberikan efek jera. Hal itu diorientasikan pada pemberian peringatan keras terhadap para pejabat publik ataupun aparat negara yang berkecenderungan atau memiliki potensi keinginan mendapat pemasukan lebih dari cara-cara yang melanggar hukum.
3. Saling memberi dan menerima hadiah merupakan kebudayaan ataupun kultur yang harus tetap dijaga akan tetapi dalam konteks yang tidak melanggar hukum ataupun berpotensi melanggar hukum seperti kasus korupsi dan suap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Al-Maktabah al-Syamilah. t.tp.: Mu'assasah al-Risalah, 2001. Anti-Corruption Clearing House (ACCH). <http://acch.kpk.go.id/abdullah-puteh>. 17 November 2021.
- Akbar, S. (2016). *Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Sexual Gratification As a Form of Corruption Criminal Offense. 1.*
- Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Al-Maktabah al-Syamilah, t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Turmidhi. Sunan al-Turmidhi. Al-Maktabah al-Syamilah. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1975.
- Amelia. (2010). KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *JURIS*, 9(1), 61–87.
- Anti-Corruption Clearing House (ACCH). <http://acch.kpk.go.id/angelina-patricia-pingkan-sondakh>. 17 November 2021. Anti-Corruption Clearing House (ACCH). <http://acch.kpk.go.id/gratifikasi-berdasarkan-status-kepemilikan>. 6 April 2015.
- Anti-Corruption Clearing House (ACCH). <http://acch.kpk.go.id/miranda-swaray-goeltom>. 17 November 2021.
- Anti-Corruption Clearing House (ACCH). <http://acch.kpk.go.id/tentang-acch>, 17 November 2021.
- Arfa'i. (2013). Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 142–155.
- Argiya, V. S. P. M. (2013). Mengupas tuntas budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju Indonesia bersih. *Recidive*, 2(2), 162–170.

- Bethesda, E. (2019). Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 62–75.
- Budiyono, B. (2015). Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 410–423. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>
- Dick, Howard & Mulholland, Jeremy. (2016). The Politics of Corruption in Indonesia. *Georgetown Journal of International Affairs*. 17. 43-49. [10.1353/gia.2016.0012](https://doi.org/10.1353/gia.2016.0012).
- Faisal,(2010), *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta..
- Fazzan, F. (2015). Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.327>
- Hafrida, Hafrida. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6. 1- 13. 5.
- Hanafi, H. (2013). The Internationalization Of Anti-Money Laundering and The Compliance Of States. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 343–361. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art1>
- Harahap, A. J. (2018). Risywah Dalam Perspektif Hadis. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(2), 109–120. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>
- Haryono. (2016). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07), 429–450.
- Ismansyah, & Sulisty, P. A. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Demokrasi*, IX(1), 43–60.

- Johnny Ibrahim,(2005), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 77. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.144>
- Kaherah: Dar al-Qalam, t.th. Khaliq, Farid Abdul. Fikih Politik Islam. Jakarta: Amzah, 2005.
- Karim, A., Fazzan, & Zulqarnain. (2016). Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Risalah*, 16(1), 1–18.
- Khalaf, Abdul Wahab. Ilm Usul Fiqh.
- Kulsum, S. U., Ana, A. R., Yakin, A., & Musyafaah, N. L. (2020). Hukum Risywah Kepada Hakim. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(5), 488–519.
- Moleong, L. (2002), Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahardika, A. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2124.19-25>
- Muhardiansyah, Doni et. al.. Buku Saku Memahami Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010.
- Mukartono, Ali & Hartiwingsih, & Rustamaji, Muhammad. (2019). The Development of Corruption in Indonesia (is Corruption a Culture of Indonesia?). 10.2991/icglow-19.2019.36.
- Muslim. Sahih Muslim. Al-Maktabah al-Syamilah. t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Nugraha, S. (2016). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Socioscientia*, 8(1), 15–22.

- Nur Basuki Minarno. (2005). Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Yuridika*, 20(30).
- Pamungkas, D. (2019). How Police Overcomes Money Laundering? Study Analysis of Role of Central Java Regional Police Department on Money Laundering Case. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35416>
- Pratiwi, H. I. (2008). Proses Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 17.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1–8. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtnzc>
- Rasyidi, M. A. (2020). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 37–51. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>
- Ruyadi, Yadi&Syarif, Encep&Sofyan, Irwan. (2016). Gratifikasi Dan Pelayanan Sipil : Suatu Fenomena Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat. *SOSIETAS*. 6. 10.17509/sosietas.v6i1.2865.
- Samsuduha, S. (2021). Detoksifikasi Risywah Melalui Sistem Ekonomi Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2(2019), 16–28.
- Saragih, Y. M. (2017). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 76–86.
- Satria, H. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Septiadi, I. P. R. (2001). *Gratifikasi Seksual Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. 1–19.

- Sihombing, S. O. (2018). Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(2), 299–304. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.03.004>
- Sunarto, Sunarto. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berupa Penerimaan Gratifikasi Sebagai Suap. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. 15. 10.36356/hdm.v15i1.644.
- Suprabowo, & Alamsyah, B. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Piana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas*, 10(2), 218–246.
- Suraji. (2015). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya. In *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* (Vol. 12, Issue 2, pp. 135–148). <https://doi.org/10.22146/jkap.8404>
- Syafira, N. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 1–15.
- Syofrianisda. (2019). Risywah (Suap) Dan Hadiah Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *At-Tasyr'iy*, 2(2), 52–62.
- Tasiabe, Bernadetha. (2019). Gratifikasi Sebagai Tindakan Suap Menimbulkan Konflik Terhadap Masyarakat Bawah. 10.31227/osf.io/hujw7.
- Valerian, D. (2019). Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 87–116.
- Wicipto Setiadi. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Widiastuti, T. W. (2009). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya. *Wacana Hukum*, VIII(2), 107–118. Zaidan, 'Abdul Karim. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Muassasah al-Risalah, 2001.

LAMPIRAN